



PUTUSAN

Nomor : 1420/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : AAS SUPRIYATI, S.E binti H.M ABBAS ;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 18 Mei 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jl. Jati Rt.02/005 No 61.Kelurahan Sawangan Baru,
Kecamatan Sawangan, Depok Jawa Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;
- II.Nama lengkap : WILLY HENDRIK RAWUNG;
Tempat lahir : Paku Ure (Sulawesi Utara);
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 21 Juni 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jl. Perumahan Reni Jaya Blok G 18 o.8, Rt.005/007,
Kelurahan Pondok petir, Kecamatan Bojongsari, Kota
Depok, Jawa barat;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

TERDAKWA I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2013 No.SP-Han/613/VII/2013/Ditreskrimum, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013 No :B-5072/O.1.4/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 23 September 2013 No.B-147/O.1.14.3/Ep.2/9/2013;
Sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
4. Penahanan Hakim tanggal 4 Oktober 2013 Nomor :1600/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Oktober 2013 Nomor:1600/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 3 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014, kemudian dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Desember 2013;

TERDAKWA II:

1. Penyidik tanggal 2 Agustus 2013 No.SP-Han/642/VIII/2013/Ditreskrimum, sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2013 No :B-5314/O.1.4/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 23 September 2013 No.B-148/O.1.14.3/Ep.2/9/2013;
Sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
4. Penahanan Hakim tanggal 4 Oktober 2013 Nomor :1601/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 4 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Oktober 2013 Nomor:1600/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 3 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014, kemudian dialihkan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : BINSAR P.P SIHALOHO, SH. SANDY OKTAVIAN, SH. ELSA MANURUNG, SH, EDISON T.M HUTAPEA, SH. WILLIAM R.R RAWUNG, SH, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat VIYASA LAW OFFICE beralamat di Menara Karya, Lantai 28 Jl. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950, dalam hal ini baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 425/SK/Hkm/X/2013 dan Nomor : 426/SK/Hkm/X/2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 2 Oktober 2013;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 Oktober 2013 Nomor : 1420/ Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara dimaksud ;
3. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor :1420/Pid.B/2012/PN.JKT..Sel. mengenai hari sidang.;
4. Surat-surat dalam berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M ABBAS dan Terdakwa WILLY HENDRIK RAWUNG bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dapat yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara bersama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-21 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing mereka Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M ABBAS dan Terdakwa WILLY HENDRIK RAWUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 15 (lima belas) lembar asli Extraction Reprt SMS Via Handphone;
 - 2 8 (delapan) lembar foto pada saat melakukan RUPS PT.Mega Lestari Unggul dan PT.Sandi Pala Arta Putra pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.30 Wib di PT.Sandipala Arta Putra Jl.Narogong Km 15,55 Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat;
 - 3 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir pernyataan keputusan rapat PT.Mega Lestari Unggul No.258 ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir pernyataan keputusan rapat PT.Sandipala Arta Putra No.259 ;
 - 5 1 (satu) keping VCD yang berisikan foto dan rekaman RUPS PT.Sandipala Artaputra;
 - 6 5 (lima) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Megalestari Unggul berkedudukan di Jakarta Pusat, ditandatangani oleh AAS SUPRIYATI, SE BINTI H.M ABBAS, VECKY ALEX LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MATHA SELVY T, TOGATOROP, WILLY HENDRIK RAWUNG;
 - 7 5 (lima) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Sandipala Artaputra berkedudukan di Jakarta Pusat, ditandatangani oleh AAS SUPRIYATI, SE BINTI H.M ABBAS, VECKY ALEX LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MATHA SELVY T, TOGATOROP, WILLY HENDRIK RAWUNG;
 - 8 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.Megalestari Unggul Nomor 258 (Minuta Akta);
 - 9 11 (sebelas) lembar fotocopy dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Artaputra Nomor 259 (Minuta Akta);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 7 (tujuh) lembar foto pada saat diadakan Teleconference dengan Paulus Tannos;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) ;
- Memulihkan kembali hak Para Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukannya serta harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Repliknya terhadap pembelaan tertanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memutuskan perkara sesuai dengan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada persidangan terdahulu ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) ;
- 3 Memulihkan kembali hak Para Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukannya serta harkat dan martabatnya dan
- 4 Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG, bersama-sama dengan TUTI SUHARTATI, SH dan SUBHAN Bin AKROM (dalam perkara lain) dan PAULUS TANNOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Netty Maria Machdar, SH Perkantoran Harmoni Mas Jalan Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah asli, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya VECKY ALEX LUMATAU (Saksi Pelapor) mendapat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul No. 001/Dirut/MLU/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dari Direktur Utama PAULUS TANNOS dengan acara Pengangkatan/perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan, Hutang Perseroan di Bank Artha Graha dan penggunaannya dan lain-lain yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 pukul 15.00 WIB di kantor PT. Sandipala Jl. Raya Narogong Km. 15 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat, pada saat saksi VECKY ALEX LUMATAU datang ketempat tersebut, ternyata Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul telah dimulai pada pukul 10.000 Wib, yang dihadiri oleh para pemegang saham



PT. Megalestari Unggul, antara lain Terdakwa II saudara Willy H Rawung (bukan para pihak), saudara Julius Kuntjoro (kuasa saksi), Terdakwa I saudara Aas Supriyati (kuasa saudara Paulus Tannos), saudara Martha Selvi triany Togatorop (bukan para pihak), saudara Tuti Suhartati (dari kantor notaris) dan Florentina Putranto (kuasa saudara Paulus Tannos), dalam RUPS tersebut terjadi Telekonfren antara para peserta RUPS dengan PAULUS TANNOS yang berada di SINGAPURA (terlihat tayangan telekonfren bahwa CONNIE RAWING istri Paulus Tannos ada di samping Paulus Tannos), yang dibuka oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS selaku kuasa dari PAULUS TANNOS. kemudian diserahkan kepada Terdakwa II WILLY RAWUNG untuk memimpin rapat.

- Pada saat RUPS tersebut ada Draft NOTULEN PT. MLU dan PT. SA Versi Para peserta Rapat (para pihak) diserahkan kepada TUTI SUHARTATI, SH. (dalam berkas terpisah), ternyata Draf Notulen tersebut tidak ada nama VECKY ALEX LUMATAUW (selaku Direktur dan pemegang saham PT. MLU), dan tidak ada nama ADI SAPUTRA (selaku Komisaris PT. MLU), kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan kepada PAULUS TANNOS melalui Telekonfren, “pak ini Bagaimana dengan orang orang yang tidak hadir Atas Nama VECKY ALEX LUMATAUW selaku Direktur dan Selaku Pemegang saham PT. MLU DAN PT. SA, dan tidak ada nama SAPUTRA SELAKU KOMISARIS PT. MLU “ selanjutnya dijawab oleh PAULUS TANNOS “ Itu Tanggung Jawab saya karena VECKY hanya nama saja dipakai, sebenarnya tidak memiliki saham, Saya bertanggung Jawab dengan tidak hadirnya VECKY karena saya Pemilik saham Mayoritas”, selanjutnya PAULUS TANNOS mengatakan bahwa telekonfren ini dianggap sah sebagai RUPS dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi, dan apabila sesuai undangan ternyata VECKY datang maka lakukan RUPS kembali.
- Sekitar Pukul 11.30 Wib dinyatakan Telekonfren selesai dan waktunya untuk istirahat makan siang, saat itulah Terdakwa I AAS SUPRIYATI memanggil TUTI SUHARTATI, dan mengatakan” BU ITA TOLONG



AMBIL BERKAS DI MAP COKLAT DI DEPAN MEJA TEMPAT SAKSI DUDUK TADI “ setelah TUTI SUHARTATI mengambil Map warna Coklat yang berisi Berkas, selanjutnya Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan “ SILAHKAN MAP TERSEBUT DI BUKA” ternyata setelah dibuka isinya adalah DRAFT NOTULEN RUPS PT MLU dan DRAFT NOTULEN PT. SA, dalam Draft tersebut ternyata tidak ada coretan dan tidak ada perubahan, setelah saksi lihat halaman belakangnya, Sekitar jam 11.30 Wib dinyatakan Telekonfren selesai dan waktunya untuk istirahat makan siang, saat itulah TUTI SUHARTATI dipanggil saudara AAS SUPRIYATI dan AAS SUPRIYATI mengatakan pada saksi “ BU ITA (nama panggilan saksi) TOLONG AMBIL BERKAS DI MAP COKLAT DI DEPAN MEJA TEMPAT SAKSI DUDUK TADI “TUTI SUHARTATI mengambil Map warna Coklat yang berisi Berkas, selanjutnya Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan pada TUTI SUHARTATI “ SILAHKAN MAP TERSEBUT DI BUKA” ternyata setelah saksi buka isinya adalah DRAFT NOTULEN RUPS PT. MLU dan DRAFT NOTULEN PT. SA, dalam Draft tersebut ternyata tidak ada coretan dan tidak ada perubahan, setelah TUTI SUHARTATI lihat halaman belakangnya, ternyata NOTULEN RUPS PT. MLU Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 Jam 14.00 WIB Sudah ada tanda tangan AAS SUPRIYATI, VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MARTHA SELVY T, TOGATOROP, Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG, dan NOTULEN RUPS PT. SA Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 Jam 14.00 WIB sudah ada tanda tangan Terdakwa I AAS SUPRIYATI, VECKY ALEX LUMATAUW, CATHERINE TANNOS, ERVINA AMINAH, MARTHA SELVI T. TOGATOROP dan CONNIE RAWUNG, SURIA MARIATY HIMAWAN, CONNIE RAWUNG.

- Kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan kepada Terdakwa I AAS SUPRIYATI, mengapa Notulen ada 2 (dua) macam, yang pertama Versi para peserta rapat dan yang kedua Versi Notaris dan telah ditanda tangani para pihak, TUTI SUHARTATI menanyakan mana yang akan di gunakan sebagai dasar pembuatan AKTA tersebut, Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan Gunakan Notulen yang DRAFT NYA dibuat oleh kantor



Notaris, selain itu Notulen versi para peserta rapat juga masukan sebagai bahan dinotaris, selanjutnya TUTI SUHARTATI menanyakan lagi mengapa VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA dan CATERINE TANNOS sudah ditanda tangani padahal yang bersangkutan tidak pernah mengikuti RUPS, dijawab oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI bahwa sebelumnya mereka sudah tandatangan, kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan apakah terdakwa I AAS bertanggung tanggawa atas tanda tangan tersebut dijawab oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI bertanggung jawab atas tanda tangan tersebut, selain itu Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan pada TUTI SUHARTATI jangan bicara pada siapapun tentang Notulen yang ditandatangani semua orang tersebut, dan tolong bicarakan pada Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG, kemudian TUTI SUHARTATI menemui terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG dan saksi bicarakan apa yang terdakwa I AAS SUPRIYATI katakan, ternyata terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG setuju dengan Notulen yang dibuat Dikantor Notaris dan telah ditandatangani oleh VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA dan CATERINE TANNOS dan terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG akan bertanggung jawab, kemudian TUTI SUHARTATI memasukan Notulen tersebut ke dalam tas.

- Sekitar jam 15.00 Wib, saksi pelapor VECKY ALEK LUMATAUW datang dengan ditemani oleh JULIUS KUNJORO, dan terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG memulai lagi untuk melakukan RUPS, saat itu VECKY ALEK LUMATAU meminta untuk dibuatkan Daftar Hadir RUPS, maka FLORENTINA PUTRANTO membuat DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. MEGALESTARI UNGGUL, dan para peserta rapat menandatangani (nama dengan tulisan tangan masing-masing) atas nama WILLY H. RAWUNG, JULIUS KUNTJORO, VECKY, AAS SUPRIYATI, MARTHA SELVI TOGATOROP, TUTI SUHARTATI dan FLORENTINA PUTRANTO, Saat terjadi RUPS tersebut ternyata VECKY tidak setuju dengan RUPS karena tidak sesuai dengan surat undangan yang ada yaitu PEMBAHASAN MENGENAI PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN PEMBAHASAN TENTANG HUTANG PERUSAHAAN PADA BANK



ARTHA GRAHA, ternyata yang dibahas adalah tentang perubahan susunan kepengurusan, untuk itu VECKY tidak setuju dan meminta pada TUTI SUHARTATI agar mencatat dalam Daftar Hadir tersebut sebagai berikut :

- Rapat berjalan setelah bpk. Vecky datang pukul 15.00 Wib.
- Rapat berjalan tidak seperti yang diharapkan karena Bpk Vecky keberatan dengan pengangkatan pengurus yang baru Bpk. Vecky menandatangani daftar hadir tapi menyatakan bahwa rapat dianggap tidak sah karena rapat diadakan bukan pada tempatnya.
- Sementara Nyonya AAS menyetujui bahwa rapat ini sah dan menyetujui penangkatan pengurus/susunan direksi yang baru.
- Rapat terhenti karena ada pihak kepolisian dari Polda Metro jaya yang mencari bapak Paulus.
- Pada Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib TUTI SUHARTATI datang ke kantor Sdr. SUBHAN (dalam berkas terpisah) dan TUTI SUHARTATI serahkan berkas yang berisikan NOTULEN RUPS PT. MLU Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 jam 16.00 WIB dan NOTULEN RUPS PT. SA Hari Senin tanggal 28 Januari 2013 jam 16.00 WIB, serta berkas-berkas lainnya, kemudian SUBHAN mengetik MINUTA AKTA (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MLU) No. 258 Tanggal 31 Januari 2013 dan MINUTA AKTA (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SA) No. 259 Tanggal 31 Januari 2013, dan Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wib, saksi pergi ke SAWANGAN GOLF untuk menemui Terdakwa I AAS SUPRIYATI dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG, tujuannya untuk tanda tangan Minuta Akta/PKR, dan Terdakwa I AAS SUPRIYATI menandatangani Minuta Akta/PKR PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA sedangkan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG menandatangani MINUTA AKTA/PKR PT. MEGALESTARI UNGGUL.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib TUTI SUHARTATI datang ke kantor SUBHAN dan menyerahkan MINUTA AKTA/PKR PT. MLU dan PT. SA, selanjutnya SUBHAN membuat salinan ASLI (AKTA) dan diberi Nomor : 258 untuk PT. MLU serta



Nomor 259 Untuk PT. SA tanggalnya 31 Januari 2013, selanjutnya SUBHAN mendaftarkan melalui Login Email ke KUMHAM sedangkan pada tanggal 31 Januari 2013 TUTI SUHARTATI membawa Surat Permohonan untuk mendaftarkan Akta tersebut ke KUMHAM dengan disertai Akta pernyataan Keputusan RUPS No. 258 tanggal 31 Januari 2013 (untuk PT. MEGA LESTARI UNGGUL) dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 259 (untuk PT. SANDIPALA ARTAPUTRA yang dibuatkan berdasarkan Notulen RUPS yang terdapat tandatangan saksi pelapor VECKY ALEK LUMATAU, dengan hasil Untuk SK PT. MLU terdaftar dengan Nomor : AHU-AHA.01.10-02842 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang SK Pelaporan Perubahan data Perseroan dan Untuk SK PT. SA terdaftar dengan Nomor : AHU-AHA.01.10-03114 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang SK Pelaporan Perubahan data Perseroan.

- Bahwa dalam hasil RUPS PT. MEGA LESTARI UNGGUL tidak terjadi penjualan atau pengalihan Saham sedangkan Hasil RUPS PT. SANDIPALA ARTAPUTRA ada saham PT. MEGALESTARI UNGGUL yang dialihkan atau di jual kepada PT. SUMMA DINAMIKA sesuai AKTA NO. 260, 261 dan 262 tanggal 31 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI.
- Bahwa pada kenyataannya saksi VECKY ALEK LUMATAU tidak pernah menandatangani notulen RUPS PT. SANDIPALA ARTAPUTRA dan PT. MEGALESTARI UNGGUL.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG saksi Pelapor VECKY ALEK LUMATAU mengalami kerugian yaitu Tidak terlaksananya pembayaran hutang kepada pihak BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL (BAGI) yang jatuh temponya pada bulan Oktober 2012, dimana kami telah menerima surat teguran dari BAGI untuk segera melunasi kewajiban PT. Mega Lestari kepada BAGI, seharusnya dallam RUPS sesuai undangan rapat RUPS dalam Point 2 harus dibicarakan dan Terjadinya perubahan Susunan Direksi PT. Mega Lestari Unggul tanpa



sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi selaku Pemegang saham 40% dan selaku Direktur perusahaan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRMAIR :

Bahwa Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG, bersama-sama dengan TUTI SUHARTATI, SH dan SUBHAN Bin AKROM (dalam perkara lain) dan PAULUS TANNOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Netty Maria Machdar, SH Perkantoran Harmoni Mas Jalan Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya VECKY ALEX LUMATAU (Saksi Pelapor) mendapat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul No. 001/Dirut/MLU/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dari Direktur Utama PAULUS TANNOS dengan acara Pengangkatan/perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan, Hutang Perseroan di Bank Artha



Graha dan penggunaannya dan lain-lain yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 pukul 15.00 WIB di kantor PT. Sandipala Jl. Raya Narogong Km, 15 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat, pada saat saksi VECKY ALEX LUMATAU datang ketempat tersebut, ternyata Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul telah dimulai pada pukul 10.000 Wib, yang dihadiri oleh para pemegang saham PT. Megalestari Unggul, antara lain Terdakwa II saudara Willy H Rawung (bukan para pihak), saudara Julius Kuntjoro (kuasa saksi), Terdakwa I saudari Aas Supriyati (kuasa saudara Paulus Tannos), saudari Martha Selvi Triany Togatorop (bukan para pihak), saudari Tuti Suhartati (dari kantor notaris) dan Florentina Putranto (kuasa saudara Paulus Tannos), dalam RUPS tersebut terjadi Telekonfren antara para peserta RUPS dengan PAULUS TANNOS yang berada di SINGAPURA (terlihat tayangan telekonfren bahwa CONNIE RAWING istri paulus tannos ada di samping Paulus Tannos), yang dibuka oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS selaku kuasa dari PAULUS TANNOS, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II WILLY RAWUNG untuk memimpin rapat.

- Pada saat RUPS tersebut ada Draft NOTULEN PT. MLU dan PT. SA Versi Para peserta Rapat (para pihak) diserahkan kepada TUTI SUHARTATI, SH. (dalam berkas terpisah), ternyata Draf Notulen tersebut tidak ada nama VECKY ALEX LUMATAUW (selaku Direktur dan pemegang saham PT. MLU), dan tidak ada nama ADI SAPUTRA (selaku Komisaris PT. MLU), kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan kepada PAULUS TANNOS melalui Telekonfren, “pak ini Bagaimana dengan orang orang yang tidak hadir, Atas Nama VECKY ALEX LUMATAUW selaku Direktur dan Selaku Pemegang saham PT. MLU DAN PT. SA, dan tidak ada nama SAPUTRA SELAKU KOMISARIS PT. MLU “ selanjutnya dijawab oleh PAULUS TANNOS “ Itu Tanggung Jawab saya karena VECKY hanya nama saja dipakai, sebenarnya tidak memiliki saham, Saya bertanggung Jawab dengan tidak hadirnya VECKY karena saya Pemilik saham Mayoritas”, selanjutnya PAULUS TANNOS mengatakan bahwa telekonfren ini dianggap sah sebagai RUPS dan bertanggung jawab atas



semua yang terjadi, dan apabila sesuai undangan ternyata VECKY datang maka lakukan RUPS kembali.

- Sekitar Pukul 11.30 Wib dinyatakan Telekonfren selesai dan waktunya untuk istirahat makan siang, saat itulah Terdakwa I AAS SUPRIYATI memanggil TUTI SUHARTATI, dan mengatakan” BU ITA TOLONG AMBIL BERKAS DI MAP COKLAT DI DEPAN MEJA TEMPAT SAKSI DUDUK TADI “ setelah TUTI SUHARTATI mengambil Map warna Coklat yang berisi Berkas, selanjutnya terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan “ SILAHKAN MAP TERSEBUT DI BUKA” ternyata setelah dibuka isinya adalah DRAFT NOTULEN RUPS PT. MLU dan DRAFT NOTULEN PT. SA, dalam Draft tersebut ternyata tidak ada coretan dan tidak ada perubahan, setelah saksi lihat halaman belakangnya, Sekitar jam 11.30 Wib dinyatakan Telekonfren selesai dan waktunya untuk istirahat makan siang, saat itulah TUTI SUHARTATI dipanggil saudara AAS SUPRIYATI dan AAS SUPRIYATI mengatakan pada saksi “ BU ITA (nama panggilan saksi) TOLONG AMBIL BERKAS DI MAP COKLAT DI DEPAN MEJA TEMPAT SAKSI DUDUK TADI “TUTI SUHARTATI mengambil Map warna Coklat yang berisi Berkas, selanjutnya Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan pada TUTI SUHARTATI “ SILAHKAN MAP TERSEBUT DI BUKA” ternyata setelah saksi buka isinya adalah DRAFT NOTULEN RUPS PT. MLU dan DRAFT NOTULEN PT. SA, dalam Draft tersebut ternyata tidak ada coretan dan tidak ada perubahan, setelah TUTI SUHARTATI lihat halaman belakangnya, ternyata NOTULEN RUPS PT. MLU Hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Jam 14.00 WIB Sudah ada tanda tangan AAS SUPRIYATI, VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MARTHA SELVY T, TOGATOROP, Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG, dan NOTULEN RUPS PT. SA Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 Jam 14.00 WIB sudah ada tanda tangan Terdakwa I AAS SUPRIYATI, VECKY ALEX LUMATAUW, CATHERINE TANNOS, ERVINA AMINAH, MARTHA SELVI T. TOGATOROP dan CONNIE RAWUNG, SURIA MARIATY HIMAWAN, CONNIE RAWUNG.



- Kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan kepada Terdakwa I AAS SUPRIYATI, mengapa Notulen ada 2 (dua) macam, yang pertama Versi para peserta rapat dan yang kedua Versi Notaris dan telah ditanda tangani para pihak, TUTI SUHARTATI menanyakan mana yang akan di gunakan sebagai dasar pembuatan AKTA tersebut, Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan Gunakan Notulen yang DRAFT NYA dibuat oleh kantor Notaris, selain itu Notulen versi para peserta rapat juga masukan sebagai bahan dinotaris, selanjutnya TUTI SUHARTATI menanyakan lagi mengapa VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA dan CATERINE TANNOS sudah ditanda tangani padahal yang bersangkutan tidak pernah mengikuti RUPS, dijawab oleh terdakwa I AAS SUPRIYATI bahwa sebelumnya mereka sudah tanda tangan, kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan apakah terdakwa I AAS bertanggung tanggawa atas tanda tangan tersebut dijawab oleh terdakwa I AAS SUPRIYATI bertanggung jawab atas tanda tangan tersebut, selain itu terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan pada TUTI SUHARTATI jangan bicara pada siapapun tentang Notulen yang ditandatangani semua orang tersebut, dan tolong bicarakan pada terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG, kemudian TUTI SUHARTATI menemui Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG dan saksi bicarakan apa yang Terdakwa I AAS SUPRIYATI katakan, ternyata Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG setuju dengan Notulen yang dibuat Dikantor Notaris dan telah ditandatangani oleh VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA dan CATERINE TANNOS dan terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG akan bertanggung jawab, kemudian TUTI SUHARTATI memasukan Notulen tersebut ke dalam tas.
- Sekitar jam 15.00 Wib, saksi pelapor VECKY ALEK LUMATAUW datang dengan ditemani oleh JULIUS KUNJORO, dan terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG memulai lagi untuk melakukan RUPS, saat itu VECKY ALEK LUMATAU meminta untuk dibuatkan Daftar Hadir RUPS, maka FLORENTINA PUTRANTO membuat DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. MEGALESTARI UNGGUL, dan para peserta rapat menandatangani (nama dengan tulisan



tangan masing-masing) atas nama WILLY H. RAWUNG, JULIUS KUNTJORO, VECKY, AAS SUPRIYATI, MARTHA SELVI TOGATOROP, TUTI SUHARTATI dan FLORENTINA PUTRANTO, Saat terjadi RUPS tersebut ternyata VECKY tidak setuju dengan RUPS karena tidak sesuai dengan surat undangan yang ada yaitu PEMBAHASAN MENGENAI PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN PEMBAHASAN TENTANG HUTANG PERUSAHAAN PADA BANK ARTHA GRAHA, ternyata yang dibahas adalah tentang perubahan susunan kepengurusan, untuk itu VECKY tidak setuju dan meminta pada TUTI SUHARTATI agar mencatat dalam Daftar Hadir tersebut sebagai berikut

- Rapat berjalan setelah bpk. Vecky datang pukul 15.00 Wib.
- Rapat berjalan tidak seperti yang diharapkan karena Bpk Vecky keberatan dengan pengangkatan pengurus yang baru Bpk. Vecky menandatangani daftar hadir tapi menyatakan bahwa rapat dianggap tidak sah karena rapat diadakan bukan pada tempatnya.
- Sementara Nyonya AAS menyetujui bahwa rapat ini sah dan menyetujui penangkatan pengurus/susunan direksi yang baru.
- Rapat terhenti karena ada pihak kepolisian dari Polda Metro jaya yang mencari bapak Paulus.
- Pada Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib TUTI SUHARTATI datang ke kantor Sdr. SUBHAN (dalam berkas terpisah) dan TUTI SUHARTATI serahkan berkas yang berisikan NOTULEN RUPS PT. MLU Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 jam 16.00 WIB dan NOTULEN RUPS PT. SA Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 jam 16.00 WIB, serta berkas-berkas lainnya, kemudian SUBHAN mengetik MINUTA AKTA (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MLU) No. 258 Tanggal 31 Januari 2013 dan MINUTA AKTA (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SA) No. 259 Tanggal 31 Januari 2013, dan Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wib, saksi pergi ke SAWANGAN GOLF untuk menemui Terdakwa I AAS SUPRIYATI dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG, tujuannya untuk tanda tangan Minuta Akta/PKR, dan Terdakwa I AAS SUPRIYATI



menandatangani Minuta Akta/PKR PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA sedangkan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG menandatangani MINUTA AKTA/PKR PT. MEGALESTARI UNGGUL.

- Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib TUTI SUHARTATI datang ke kantor SUBHAN dan menyerahkan MINUTA AKTA/PKR PT. MLU dan PT. SA, selanjutnya SUBHAN membuat salinan ASLI (AKTA) dan diberi Nomor : 258 untuk PT. MLU serta Nomor 259 Untuk PT. SA tanggalnya 31 Januari 2013, selanjutnya SUBHAN mendaftarkan melalui Login Email ke KUMHAM sedangkan pada tanggal 31 Januari 2013 TUTI SUHARTATI membawa Surat Permohonan untuk mendaftarkan Akta tersebut ke KUMHAM dengan disertai Akta pernyataan Keputusan RUPS No. 258 tanggal 31 Januari 2013 (untuk PT. MEGA LESTARI UNGGUL) dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 259 (untuk PT. SANDIPALA ARTAPUTRA yang dibuatkan berdasarkan Notulen RUPS yang terdapat tandatangan saksi pelapor VECKY ALEK LUMATAU, dengan hasil Untuk SK PT. MLU terdaftar dengan Nomor : AHU-AHA.01.10-02842 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang SK Pelaporan Perubahan data Perseroan dan Untuk SK PT. SA terdaftar dengan Nomor : AHU-AHA.01.10-03114 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang SK Pelaporan Perubahan data Perseroan.
- Bahwa dalam hasil RUPS PT. MEGA LESTARI UNGGUL tidak terjadi penjualan atau pengalihan Saham sedangkan Hasil RUPS PT. SANDIPALA ARTAPUTRA ada saham PT. MEGALESTARI UNGGUL yang dialihkan atau di jual kepada PT. SUMMA DINAMIKA sesuai AKTA NO. 260, 261 dan 262 tanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI.
- Bahwa pada kenyataannya saksi VECKY ALEK LUMATAU tidak pernah menandatangani notulen RUPS PT. SANDIPALA ARTAPUTRA dan PT. MEGALESTARI UNGGUL.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I AAS SUPRIATI dan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG saksi Pelapor VECKY ALEK LUMATAUW mengalami kerugian yaitu Tidak terlaksananya



pembayaran hutang kepada pihak BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL (BAGI) yang jatuh temponya pada bulan Oktober 2012, dimana kami telah menerima surat teguran dari BAGI untuk segera melunasi kewajiban PT. Mega Lestari kepada BAGI, seharusnya dalam RUPS sesuai undangan rapat RUPS dalam Point 2 harus dibicarakan dan Terjadinya perubahan Susunan Direksi PT. Mega Lestari Unggul tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi selaku Pemegang saham 40% dan selaku Direktur perusahaan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG, bersama-sama dengan TUTI SUHARTATI, SH dan SUBHAN Bin AKROM (dalam perkara lain) dan PAULUS TANNOS (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Netty Maria Machdar, SH Perkantoran Harmoni Mas Jalan Kunir Blok A/3 Jakarta Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya VECKY ALEX LUMATAU (Saksi Pelapor) mendapat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul No. 001/Dirut/MLU/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dari Direktur Utama PAULUS TANNOS dengan acara Pengangkatan/perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan, Hutang Perseroan di Bank Artha Graha dan penggunaannya dan lain-lain yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 pukul 15.00 WIB di kantor PT. Sandipala Jl. Raya Narogong Km. 15 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat, pada saat saksi VECKY ALEX LUMATAU datang ketempat tersebut, ternyata Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul telah dimulai pada pukul 10.000 Wib, yang dihadiri oleh para pemegang saham PT. Megalestari Unggul, antara lain terdakwa II saudara Willy H Rawung (bukan para pihak), saudara Julius Kuntjoro (kuasa saksi), terdakwa I saudari Aas Supriyati (kuasa saudara Paulus Tannos), saudari Martha Selvi triany Togatorop (bukan para pihak), saudari Tuti Suhartati (dari kantor notaris) dan Florentina Putranto (kuasa saudara Paulus Tannos), dalam RUPS tersebut terjadi Telekonfren antara para peserta RUPS dengan PAULUS TANNOS yang berada di SINGAPURA (terlihat tayangan telekonfren bahwa CONNIE RAWING istri paulus tannos ada di samping Paulus Tannos), yang dibuka oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS selaku kuasa dari PAULUS TANNOS, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II WILLY RAWUNG untuk memimpin rapat.
- Pada saat RUPS tersebut ada Draft NOTULEN PT. MLU dan PT. SA Versi Para peserta Rapat (para pihak) diserahkan kepada TUTI SUHARTATI, SH, (dalam berkas terpisah), ternyata Draf Notulen tersebut tidak ada nama VECKY ALEX LUMATAUW (selaku Direktur dan pemegang saham PT. MLU), dan tidak ada nama ADI SAPUTRA (selaku Komisaris PT. MLU), kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan kepada PAULUS TANNOS melalui Telekonfren, “pak ini Bagaimana dengan orang orang yang tidak hadir Atas Nama VECKY ALEX LUMATAUW selaku Direktur dan Selaku Pemegang saham PT. MLU DAN PT. SA, dan tidak ada nama SAPUTRA SELAKU KOMISARIS PT. MLU “ selanjutnya dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAULUS TANNOS “ Itu Tanggung Jawab saya karena VECKY hanya nama saja dipakai, sebenarnya tidak memiliki saham, Saya bertanggung Jawab dengan tidak hadirnya VECKY karena saya Pemilik saham Mayoritas”, selanjutnya PAULUS TANNOS mengatakan bahwa telekonfren ini dianggap sah sebagai RUPS dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi, dan apabila sesuai undangan ternyata VECKY datang maka lakukan RUPS kembali.

- Sekitar Pukul 11.30 Wib dinyatakan Telekonfren selesai dan waktunya untuk istirahat makan siang, saat itulah terdakwa I AAS SUPRIYATI memanggil TUTI SUHARTATI, dan mengatakan” BU ITA TOLONG AMBIL BERKAS DI MAP COKLAT DI DEPAN MEJA TEMPAT SAKSI DUDUK TADI “ setelah TUTI SUHARTATI mengambil Map warna Coklat yang berisi Berkas, selanjutnya terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan “ SILAHKAN MAP TERSEBUT DI BUKA” ternyata setelah dibuka isinya adalah DRAFT NOTULEN RUPS PT MLU dan DRAFT NOTULEN PT. SA, dalam Draft tersebut ternyata tidak ada coretan dan tidak ada perubahan, setelah saksi lihat halaman belakangnya, Sekitar jam 11.30 Wib dinyatakan Telekonfren selesai dan waktunya untuk istirahat makan siang, saat itulah TUTI SUHARTATI dipanggil saudara AAS SUPRIYATI dan AAS SUPRIYATI mengatakan pada saksi “ BU ITA (nama panggilan saksi) TOLONG AMBIL BERKAS DI MAP COKLAT DI DEPAN MEJA TEMPAT SAKSI DUDUK TADI “TUTI SUHARTATI mengambil Map warna Coklat yang berisi Berkas, selanjutnya Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan pada TUTI SUHARTATI “ SILAHKAN MAP TERSEBUT DI BUKA” ternyata setelah saksi buka isinya adalah DRAFT NOTULEN RUPS PT. MLU dan DRAFT NOTULEN PT. SA, dalam Draft tersebut ternyata tidak ada coretan dan tidak ada perubahan, setelah TUTI SUHARTATI lihat halaman belakangnya, ternyata NOTULEN RUPS PT. MLU Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 Jam 14.00 WIB Sudah ada tanda tangan AAS SUPRIYATI, VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MARTHA SELVY T, TOGATOROP, Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG, dan NOTULEN RUPS PT. SA Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 Jam



14.00 WIB sudah ada tanda tangan Terdakwa I AAS SUPRIYATI, VECKY ALEX LUMATAUW, CATHERINE TANNOS, ERVINA AMINAH, MARTHA SELVI T. TOGATOROP dan CONNIE RAWUNG, SURIA MARIATY HIMAWAN, CONNIE RAWUNG.

- Kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan kepada Terdakwa I AAS SUPRIYATI, mengapa Notulen ada 2 (dua) macam, yang pertama Versi para peserta rapat dan yang kedua Versi Notaris dan telah ditanda tangani para pihak, TUTI SUHARTATI menanyakan mana yang akan di gunakan sebagai dasar pembuatan AKTA tersebut, Terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan Gunakan Notulen yang DRAFT NYA dibuat oleh kantor Notaris, selain itu Notulen versi para peserta rapat juga masukan sebagai bahan dinotaris, selanjutnya TUTI SUHARTATI menanyakan lagi mengapa VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA dan CATHERINE TANNOS sudah ditanda tangani padahal yang bersangkutan tidak pernah mengikuti RUPS, dijawab oleh terdakwa I AAS SUPRIYATI bahwa sebelumnya mereka sudah tanda tangan, kemudian TUTI SUHARTATI menanyakan apakah terdakwa I AAS bertanggung tanggawa atas tanda tangan tersebut dijawab oleh terdakwa I AAS SUPRIYATI bertanggung jawab atas tanda tangan tersebut, selain itu terdakwa I AAS SUPRIYATI mengatakan pada TUTI SUHARTATI jangan bicara pada siapapun tentang Notulen yang ditandatangani semua orang tersebut, dan tolong bicarakan pada terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG, kemudian TUTI SUHARTATI menemui terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG dan saksi bicarakan apa yang Terdakwa I AAS SUPRIYATI katakan, ternyata Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG setuju dengan Notulen yang dibuat Dikantor Notaris dan telah ditandatangani oleh VECKY ALEK LUMATAUW, ADI SAPUTRA dan CATHERINE TANNOS dan Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG akan bertanggung jawab, kemudian TUTI SUHARTATI memasukan Notulen tersebut ke dalam tas.
- Sekitar jam 15.00 Wib, saksi pelapor VECKY ALEK LUMATAUW datang dengan ditemani oleh JULIUS KUNJORO, dan Terdakwa II WELLY HENDRIK RAWUNG memulai lagi untuk melakukan RUPS, saat itu



VECKY ALEK LUMATAU meminta untuk dibuatkan Daftar Hadir RUPS, maka FLORENTINA PUTRANTO membuat DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. MEGALESTARI UNGGUL, dan para peserta rapat menandatangani (nama dengan tulisan tangan masing-masing) atas nama WILLY H. RAWUNG, JULIUS KUNTJORO, VECKY, AAS SUPRIYATI, MARTHA SELVI TOGATOROP, TUTI SUHARTATI dan FLORENTINA PUTRANTO, Saat terjadi RUPS tersebut ternyata VECKY tidak setuju dengan RUPS karena tidak sesuai dengan surat undangan yang ada yaitu PEMBAHASAN MENGENAI PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN PEMBAHASAN TENTANG HUTANG PERUSAHAAN PADA BANK ARTHA GRAHA, ternyata yang dibahas adalah tentang perubahan susunan kepengurusan, untuk itu VECKY tidak setuju dan meminta pada TUTI SUHARTATI agar mencatat dalam Daftar Hadir tersebut sebagai berikut

- Rapat berjalan setelah bpk. Vecky datang pukul 15.00 Wib.
- Rapat berjalan tidak seperti yang diharapkan karena Bpk Vecky keberatan dengan pengangkatan pengurus yang baru Bpk. Vecky menandatangani daftar hadir tapi menyatakan bahwa rapat dianggap tidak sah karena rapat diadakan bukan pada tempatnya.
- Sementara Nyonya AAS menyetujui bahwa rapat ini sah dan menyetujui penangkatan pengurus/susunan direksi yang baru.
- Rapat terhenti karena ada pihak kepolisian dari Polda Metro jaya yang mencari bapak Paulus.
- Pada Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib TUTI SUHARTATI datang ke kantor Sdr. SUBHAN (dalam berkas terpisah) dan TUTI SUHARTATI serahkan berkas yang berisikan NOTULEN RUPS PT. MLU Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 jam 16.00 WIB dan NOTULEN RUPS PT. SA Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 jam 16.00 WIB, serta berkas-berkas lainnya, kemudian SUBHAN mengetik MINUTA AKTA (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MLU) No. 258 Tanggal 31 Januari 2013 dan MINUTA AKTA (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SA) No. 259 Tanggal 31 Januari 2013, dan



Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 20.00 Wib, saksi pergi ke SAWANGAN GOLF untuk menemui Terdakwa I AAS SUPRIYATI dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG, tujuannya untuk tanda tangan Minuta Akta/PKR, dan Terdakwa I. AAS SUPRIYATI menandatangani Minuta Akta/PKR PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA sedangkan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG menandatangani MINUTA AKTA/PKR PT. MEGALESTARI UNGGUL.

- Pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib TUTI SUHARTATI datang ke kantor SUBHAN dan menyerahkan MINUTA AKTA/PKR PT. MLU dan PT. SA, selanjutnya SUBHAN membuat salinan ASLI (AKTA) dan diberi Nomor : 258 untuk PT. MLU serta Nomor 259 Untuk PT. SA tanggalnya 31 Januari 2013, selanjutnya SUBHAN mendaftarkan melalui Login Email ke KUMHAM sedangkan pada tanggal 31 Januari 2013 TUTI SUHARTATI membawa Surat Permohonan untuk mendaftarkan Akta tersebut ke KUMHAM dengan disertai Akta pernyataan Keputusan RUPS No. 258 tanggal 31 Januari 2013 (untuk PT. MEGA LESTARI UNGGUL) dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 259 (untuk PT. SANDIPALA ARTAPUTRA yang dibuatkan berdasarkan Notulen RUPS yang terdapat tandatangan saksi pelapor VECKY ALEK LUMATAU, dengan hasil Untuk SK PT. MLU terdaftar dengan Nomor : AHU-AHA.01.10-02842 tanggal 1 Pebruari 2013 tentang SK Pelaporan Perubahan data Perseroan dan Untuk SK PT. SA terdaftar dengan Nomor : AHU-AHA.01.10-03114 tanggal 4 Pebruari 2013 tentang SK Pelaporan Perubahan data Perseroan.
- Bahwa dalam hasil RUPS PT. MEGA LESTARI UNGGUL tidak terjadi penjualan atau pengalihan Saham sedangkan Hasil RUPS PT. SANDIPALA ARTAPUTRA ada saham PT. MEGALESTARI UNGGUL yang dialihkan atau di jual kepada PT. SUMMA DINAMIKA sesuai AKTA NO. 260, 261 dan 262 tanggal 31 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I AAS SUPRIYATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya saksi VECKY ALEK LUMATAU tidak pernah menandatangani notulen RUPS PT. SANDIPALA ARTAPUTRA dan PT. MEGALESTARI UNGGUL.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I AAS SUPRIATI dan terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG saksi Pelapor VECKY ALEK LUMATAU mengalami kerugian yaitu Tidak terlaksananya pembayaran hutang kepada pihak BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL (BAGI) yang jatuh temponya pada bulan Oktober 2012, dimana kami telah menerima surat teguran dari BAGI untuk segera melunasi kewajiban PT. Mega Lestari kepada BAGI, seharusnya dalam RUPS sesuai undangan rapat RUPS dalam Point 2 harus dibicarakan dan Terjadinya perubahan Susunan Direksi PT. Mega Lestari Unggul tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi selaku Pemegang saham 40% dan selaku Direktur perusahaan tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1420/Pid /B/ 2013 / PN.JKT.Sel.tanggal SENIN, tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan /Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No.PDM-110/JKT.SLT/10/2013 tertanggal 23 September 2013, memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara Para Terdakwa tersebut di atas;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. AAS SUPRIYATI, SE Binti H.M. ABBAS dan Terdakwa II. WILLY HENDRIK RAWUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VECKY ALEX LUMANTA UW.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah Paulus Tannos, tapi saksi tidak tahu pengembangannya dari Penyidik sampai Para Terdakwa dijadikan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi laporkan masalah pemalsuan tandatangan dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukannya ;
- Bahwa saksi berkedudukan di PT.Mega Lestari Unggul sebelum RUPS;
- Bahwa jabatan saksi selaku Direktur dan pemegang saham 40 % dan Paulus Tannos pemegang saham 60 % ;
- Bahwa awalnya saksi dapat undangan dari Paulus Tannos melalui Pos tanggal surat tertanggal 11 Januari 2013 untuk menghadiri rapat tentang RUPS PT.Mega Lestari Unggul tanggal 28 Januari 2013 jam 15.00 Wib sore bertempat di Bekasi di Jalan Narogong di PT.Sandipala Artaputra dan untuk RUPS PT.Sandipala Arthaputra pada jam 16.00 Wib ;
- Bahwa kemudian saksi datang jam 15.00 wib bersama teman bernama Julius Koncoro sebagai Staff Maneger di PT.Mega Lestari Unggul ;
- Bahwa waktu saksi datang rapat baru dibuka dan yang hadir saat itu lebih kurang 7 orang;
- Bahwa yang membuka rapat Terdakwa AAS Supriyati dan yang memimpin rapat Terdakwa Willy Hendrik Rawung ;



- Bahwa dalam undangan tercantum susunan acara yang mau dibahas ada 5 aitem termasuk mengenai susunan Pengurus dan membicarakan mengenai hutang di Bank Artha Graha ;
- Bahwa setelah rapat dimulai Terdakwa Willy memberitahukan bahwa permasalahan hutang di Bank Artah Graha menurut Paulus Tannos akan dibicarakan langsung dengan Paulus Tannos;
- Bahwa saksi tidak setuju dan saksi lebih folus kepada hutang yang ada di Bank Artha Graha karena saksi selalu dipertanyakan oleh pihak Bank untuk tanggungjawab mengenai hutang ;
- Bahwa yang berhutang ke Bank atasnama PT.Mega Lestari Unggul dan Direkturnya Paulus Tannos dan saksi ikut bersama-sama menandatangani hutang tersebut di Bank Artha Graha;
- Bahwa jumlah hutang pada Bank Artha Graha sebesar 200 Milyar dan itu dipakai untuk modal kerjanya Paulus Tannos di PT.Sandipala ;
- Bahwa saksi minta kepada Terdakwa AAS sebagai yang dikasih kuasa oleh Paulus Tannos tapi AAS untuk bertanggungjawab dan sama-sama pergi ke Bank Artha Graha, tetapi AAS menyerahkan kepada Terdakwa Willy ;
- Bahwa selanjutnya yang dibicarakan masalah susunan Pergantian Direksi;
- Bahwa setelah rapat berjalan 30 menit datang pihak dari Kepolisian mencari Paulus Tannos (sebagai DPO) setelah dead lock saksi minta waktu untuk dibuatkan daftar hadir dan saksi kemudian tandatangan;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat sampai selesai karena tidak ada membahas masalah hutang di Bank Artha Graha, setelah tandatangan saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi membantah tandatangan saksi yang tercantum dalam Bukti Notulen Rapat bukan tandatangan saksi, yang pernah saksi tandatangani Daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan saksi ;
- Bahwa Notulen yang diduga palu saksi dapatkan dari Lawyer saksi, dapat darimana saksi tidak tahu ;



- Bahwa saksi menerangkan melihat surat keterangan dari Terdakwa Willy yang mengesahkan akte yang dibuat ;

2. JULIUS KUNTJORO.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi bekerja sebagai Maneger Logistik di PT.Mega Lestari Unggul dan Pak Vecky atasan langsung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pak Vecky sebagai pemegang saham minoritas atau pemegag saham 40% di PT. Mega Lestari Unggul ;
- Bahwa sebagai pemegang saham mayoritas adalah P.Paulus Tannos ;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 28 Januari 2013 jam 15.00 wib ada rapat di RUPS dan saksi lihat undanganya dari P.Vecky dan saksi ikut diajak oleh Vecky dan masuk kedalam ruangan rapat ;
- Bahwa saksi tahu yang hadir saat rapat RUPS sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Tutik sebagai staff Notaris, P.Vecky, Tedakwa AAS dan Terdakwa Willy, ibu Martha dan dari Notaris hadir Tutik yang lain saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu Notaris Netty tidak hadir saat rapat;
- Bahwa P.Paulus Tannos tidak hadir saat rapat tersebut dan memberi kuasa kepada Terdakwa AAS ;
- Bahwa saksi lihat dalam undangan pembahasan pertama masalah perubahan susunan Pengurus, pembahasan hutang dengan Bank Artha Graha;
- Bahwa yang membuka rapat Terdakwa AAS dan yang memimpin rapat Terdakwa Willy ;
- Bahwa saksi melihat P.Vecky ikut menandatangani daftar hadir, tapi kalau Notulen saksi tidak lihat ;
- Bahwa setelah rapat dibuka yang dibahas masalah susunan Pengurus, lalu P.vecky complain dan menanyakan masalah pembahasan hutang



dan saat itu Terdakwa AAS menjawab menurut Paulus Tannos itu urusan langsung dengan P.Paulus Tanos ;

- Bahwa kemudian P.Vecky tidak mau meneruskan rapat karena tidak setuju karena tidak ada membahas hutang di Bank Artha Graha ;
- Bahwa menurut Vecky tandatangan yang di Notulen bukan tandatangan Vecky ;
- Bahwa saksi Vecky bilang akan lapor ke Polisi karena tandatangan yang ada di dalam Notulen bukan tandatangan saksi ;
- Bahwa menurut keterangan Vecky kepada saksi, dengan telah terbitnya akte yang baru dan di Notulen tandatangan Vecky dipalsukan dan Notulen tersebut digunakan untuk mengesahkan akte yang baru ;
- Bahwa Pengesahan akte yang baru PT.Mega Lestari unggul akte No.258 yang sudah disahkan oleh Kemenkumham ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan dan siapa yang menggunakan Notulen tersebut ;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Notulen tersebut pada saat pemeriksaan di kepolisian;

3. SURYA MARIATY HIMAWAN.

- Bahwa saksi **tidak kenal** dengan Para Terdakwa dan saksi bekerja sebagai Direktur di PT.Sandipala Arthaputra;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Penyidik dan memberitahukan adanya dugaan pemalsuan tandatangan RUPS di Narogong KM 15 (Pabrik Sandipala Arthaputra Sawangan Golf ;
- Bahwa yang saksi dengar ada beberapa tandatangan yang dipalsukan termasuk tanda tangan Pa.Vecky Lumantauw, Catherine Tannos, Ervina Aminah, Martha, saksi sendiri dan Para Terdakwa (Ass, Willy) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya RUPS dari Pak Paulus Tannos bilang diadakan pada tanggal 28 Januari 2013, untuk PT.Mega Lestari Unggul dan PT.Sandipala Arthaputra, tapi saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tandatangan pada tanggal 28 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anis Tokan sebagai Outsourcing keamanan perusahaan ;
- Bahwa Anis Tokan yang mengenalkan saksi dengan Geeritss di MM Bekasi dan dia mengaku sebagai Pengacara Paulus Tannos ;
- Bahwa menurut Pak Paulus Tannos, Geeritss yang merencanakan penyelenggaraan RUPS PT.Mega Lesatari Unggul dan Sandipala Arthaputra sampai Akta dan SK Dirjen AHU DEPKUMHAM RI ;
- Bahwa kemudian Geeritss memperkenalkan bahwa pihak dari Notaris mau datang nama Tuti Suhartati ;
- Bahwa atas permintaan uti Suhartati yang meminta agat Para Terdakwa dan peserta RUPSLB lainnya yang hadir di Narogong untuk menandatangani draf Notulen RUPSLB yang dibuat oleh Notaris dan Minuta Akta Pernyataan Keputusan rapat (Minuta Akta PKR) PT.MLU dan PT SAP ;
- Bahwa yang saksi tandatangani itu mengenai Notulen karena diminta sesuai format Notaris ;
- Bahwa pertemuan di Sawangan Golf berlangsung sangat lama dari sore hari tanggal 13 Februari 2013 s/d pukul 01.00 dari tanggal 14 Februari 2013 ;
- Bahwa karena Para Terdakwa tidak bersedia menandatangani draf Notulen RUPSLB yang dibuat oleh Notaris dan Minuta Akta PKR PT.MLU dan PT.SAP karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam RUPSLB PT.MLU dan RUPSLB PT.SAP ;
- Bahwa semula saksi menolak karena saksi tidak hadir RUPS ;
- Bahwa Notulen itu saksi terima tanggal 13 Februari 2013 setelah terjadi perdebatan yang alot akhirnya dibaca dan dikoreksi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Willy baru saksi mau tandatangan kedua Akta PKR tersebut ;

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan dipersidangan Akta PKR dan PT.MLU dan PT.SAP saksi membenarkan bahwa minuta tersebutlah yang dikoreksi Para Terdakwa dan salah satunya menghilangkan nama saksi korban Vecky Lumantauw dari daftar hadir dalam RUPSLB PT.SAP ;
- Bahwa setelah di perlihatkan oeh Penasihat Hukum Asli Salinan Akta PKR (Pernyataan Keputusan apat) No.259 PT.SAP, saksi mengakui pernah melihat dan membacanya didalamnya tidak disebutkan adanya kehadiran saksi Vecky Lumantauw dalam RUPSLB ;
- Bahwa dalam Notulen RUPSLB PT.SAP yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum, disana disebutkan kehadiran Vecky Lumantauw ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Tuti Suhartati di Sawangan Golf dan di Kantor PT.SAP di Narogong ;
- Bahwa Tuti Suhartati pernah meminta saksi untuk menandatangani daftar hadir dan Notulen RUPSLB PT.SAP yang dibuat Notaris, lalu saksi tolak karena saksi tidak hadir waktu RUPSLB ;
- Bahwa saksi menerangkan Notulen RUPSLB PT.SAP yang disodorkan oleh saksi Tuti Suhartati pada saat menemui saksi di Narogong sama persis dengan Notulen yang dibawa Tuti Suhartati ke Sawangan Golf ;
- Bahwa Salinan Akta PKR No.258 PT.MLU dan No.259PT.SAP diterima di Kantor PT.SAP pada bulan Februari 2013 setelah pertemuan tanggal 13 Pebruari 2013 di Sawangan Golf;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Yustinus Agus Yudianto, SH bahwa Tuti Suhartati pernah memberitahukan tentang pemalsuan tandatangan tersebut yang melakukannya adalah Tuti Suhartati sendiri;
- Bahwa sesudah RUPSLB PT.SAP yang putusannya dituangkan dalam Akta No.259 oleh Notaris Netty Maria Machdar tidak ada merugikan saksi korban Vecky Lumantauw ;



- Bahwa baik sesudah maupun sebelum RUPS saham Vecky tidak ada berubah satu persen pun ;
- Bahwa Notulen tersebut semua dibawa oleh Tuti Suhartati dibidang mau di bawa ke Depkumham ;
- Bahwa saksi pada waktu ditanya oleh Penyidik baru mengetahui bahwa Tuti Suhartati bukan Sarjana Hukum ;
- Bahwa benar saksi tahu Penyidik pernah bertanya pada Tuti Suhartati kamu lulusan mana, kampus dimana, dan Notaris dimana, pada saat itu Tuti Suhartati tidak bisa jawab, kemudian mengaku dia bukan Notaris ;

4. BERRY NOMENSEN SIDABUTAR, SH.MH.MM.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pengacara ;
 - Bahwa saksi saksi tahu tentang RUPS PT.MLU dan PT.Sandipalaputra karena ada seseorang yang bernama Anis Tokan alamat PT.Adonara Bakti Bangsa Jl.Bungur Besar No.17 Jakarta Pusat, A-2 Jakarta Pusat;
 - Bahwa saksi yang merekomendasikan saksi Tuti Suhartati untuk mengurus perubahan Akta PT.Mega Lestari Unggul (MLU) dan PT.Sandipalaputra (SAP) atas permintaan saksi Geeritss Yakobus De Pretes;
 - Bahwa saksi Anis Antokan yang meminta Geeritss untuk mencari Notaris yang akan digunakan pada saat RUPS PT.MLU dan PT.SAP dan saksi kemudian ditelphon oleh Geerits untuk dicarikan Notaris dan ada teman saksi bernama Tuti Suhartati panggilan Ita;
 - Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Mega Lestari Unggul tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 28 januari 2013 sekitar pukul 10.00Wib di Kantor PT.Sandipala Jl. Narogong Km.15 Bantar Gebang Bekasi Jawa Barat;
 - Bahwa pada jam 15.00 Wib dilanjutkan RUPSLB dan yang hadir dalam RUPS PT.Mega Lestari Unggul adalah AAS Supriyati,SE, Willy Henrik Rawung, Florentina Putranto dan saksi datang atas permintaan Anis Tokan dan saksi hadir jam 11.00 Wib ;



- Bahwa pada saat yang bersamaan Tuti Suhartati juga hadir di tempat tersebut ;
- Bahwa sekira jam 11.00 sampai dengan jam 12.00 Wib saksi melihat adanya telekonfrens yang berlangsung antara Paulus Tannos, yang saat itu di Singapura dengan para peserta RUPSLB ;
- Bahwa saksi mengenal Tuti Suhartati selama 3 tahun terakhir dan diketahui oleh saksi bahwa saksi Tuti Suhartati bekerja di Kanto Notaris;
- Bahwa dai awal saksi mengetahui Tuti Suhartati **bukanlah** seorang Notaris, namun pada saat saksi memberitahukan kepada para peserta RUPSLB tentang keberadaan saksi Tuti Suhartati yang notabene bukanlah seorang Notaris ;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tuti Suhartati seorang Sarjana Hukum atau bukan ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi bahwa ada masalah pemalsuan tandatangan Vecky Lumantauw orangnya tidak hadir tapi ada tandatangannya dan saksi tidak tahu karena saksi hadir hanya sebentar saja lebih kurang 15 menit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelmasuan tandatangan P.Vecky tersebut ;
- Bahwa saksi menghadiri pertemuan di Sawangan Golf pada sekira 2-3 minggu setelah RUPSLB di Narogong. Saksi tau pertemuan di Sawangan Golf tersebut bukanlah berlangsung pada tanggal 29 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi hadir di Narogong atas undangan dari Geeritss Yakobus De Pretes;
- Bahwa menurut saksi yang hadir di Sawangan Golf adalah Geeritss, Tuti Suhartati, AAS dan Willy, Surya Mariaty Himawan, saksi Gamal Muaddi, SH/Pengacara perusahaan ;
- Bahwa pertemuan di Sawangan Golf bukanlah RUPSLB yang berlangsung pada pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 dini hari selama lebih kurang 4 jam ;



- Bahwa saksi menerima order dari dari Geerits untuk mencari Notaris sekira lebih dari 2 hari sebelum pelaksanaan RUPSLB di Narogong ;
- Bahwa saksi menyadari kesalahannya dalam merekomendasikan saksi Tuti Suhartati untuk melakukan pengurusan perubahan Akta Perusahaan PT.MLU dan PT.SAP yang sampai mengakibatkan Para Terdakwa menjalani proses hukum dan juga dokumen/notulen ;

5. GEERITS YAKOBUS DE PRETES, SH.

- Bahwa saksi mengenal saksi Tuti Suhartati dari saksi Bery Sidabutar ;
- Bahwa saksi diminta sama Pak Anis Tokan untuk mencari Notaris dan saksi mengatakan ada Notaris saksi nama Ita/Tuti Suhartati ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Surya Mariyati dipertintah Paulus Tannos untuk menyelenggarakan RUPSLB;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana RUPSLB dari Anis Tokam, Sekuriti di PT. SAP;
- Bahwa saksi diminta oleh pihak PT. SAP untuk menyediakan jasa notaris dalam rangka penyelenggaraan RUPS;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta jasa saksi TUTI SUHARTATI sebagai notaries dalam rangka penyelenggaraan RUPSLB setelah sebelumnya diperkenalkan oleh saksi BERY SIDABUTAR;
- Bahwa dalam rangka persiapan RUPSLB, saksi menyerahkan dokumen perseroan baik PT. MLU dan PT. SAP kepada saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 12 Januari 2013 yang sebelumnya saksi jemput ke perkantoran Tebet Mas Indah No.5 Jakarta Selatan dan bertemu dengan Fina;
- Bahwa saksi terima 2 (dua) amplop warna coklat dan saksi tidak tahu apa isi dari amplop tersebut tapi yang saksi baca hanya jamnya saja ;
- Bahwa awalnya Saksi mengira bahwa saksi TUTI SUHARTATI adalah seorang notaris. Namun kemudian, setelah perkara ini ditingkat penyidikan barulah Saksi mengetahui bahwa ternyata Saksi TUTI SUHARTATI bukan seorang notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP berlangsung di Narogong, Bekasi, pada saat itu saksi juga datang ke lokasi RUPSLB.
- Bahwa yang hadir saat RUPSLB seingat saksi adalah TERDAKWA I dan II, Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP dan saksi TUTI SUHARTATI;
- Bahwa pada saat RUPSLB berlangsung, terjadi telekonfrens antara PAULUS TANNOS dengan para peserta RUPSLB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat RUPSLB berlangsung dihadiri oleh para Direksi;
- Bahwa RUPSLB sempat terganggu dengan adanya kehadiran tiba-tiba dari anggota POLRI yang datang dengan maksud mencari PAULUS TANNOS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya bukanlah seorang advokat, namun hanya seorang konsultan hokum dan kehadiran saksi karena disuruh oleh Anis Tokan untuk mendampingi Tuti Suhartati;
- Bahwa ternyata saksi TUTI SUHARTATI itu bukanlah Notaris, akan tetapi adalah asisten NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR;
- Bahwa Saksi mengadakan pertemuan dengan saksi TUTI SUHARTATI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Hoka-Hoka Bento Sabang, Jakarta Pusat

Pizza Hut Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Gramedia Matraman, Jakarta Timur.

- Bahwa Total fee untuk saksi TUTI SUHARTATI seingat Saksi kurang lebih sekitar 90 juta rupiah;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui isi dari notulen maupun Akta notaril yang dibuat oleh saksi TUTI SUHARTATI;
- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh Penasehat Hukum bukti tanda terima dokumen dari pihak perseroan kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengakui tanda tangannya yang tertera dalam bukti tanda terima tersebut. Namun Saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti isi dari dokumen-dokumen tersebut karena dirinya hanya mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen tersebut dari pihak perseroan untuk kemudian diserahkan kepada saksi TUTI SUHARTATI.

6. SAKSI ERFINA AMINAH TARIGAN, SE.,

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara pemalsuan dalam notulen PT. SAP dari Penyidik Polda ketika memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan dalam notulen (yang dijadikan barang bukti oleh JPU), tanda tangan Para Terdakwa juga dipalsukan. termasuk tanda tangan saksi dalam notulen tersebut dipalsukan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya hadir dalam RUPLSB PT. MLU dan PT. SAP, pada tanggal 28 Januari 2013, yang berlangsung di Narogong, Bekasi saksi hadir atas permintaan dari PAULUS TANNOS;
- Bahwa yang hadir dalam RUPSLB di Narogong adalah saksi, Para Terdakwa, Saksi Martha Selvi Triany Togatorop, saksi Florentina Putranto, saksi Tuti Suhartati, saksi Geerits Yakobus De Fretes, saksi korban Vecky Alex Lumatauw, dan saksi Julius Kuntjoro;
- Bahwa Saksi Geerits Yakobus De Fretes, hadir sebagai kuasa hukum dari Paulus Tannos ;
- Bahwa RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dipimpin oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi hadir di lokasi tempat RUPS sejak pukul 10.00 WIB;
- Saksi korban Vecky Alex Lumatauw hadir pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sebelum RUPSLB dimulai masing-masing peserta RUPSLB menandatangani daftar hadir;
- Bahwa dalam RUPSLB PT. MLU tersebut diputuskan mengenai persoalan utang perseroan akan diselesaikan langsung antara Saksi Korban VAL dengan Paulus Tannos ;
- Bahwa dalam RUPSLB tersebut saksi korban Vecky Alex Lumatauw menyampaikan keberatan karena tidak dilakukan pembahasan secara tuntas perihal utang PT. MLU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil RUPSLB PT. MLU yang diingat saksi adalah perihal penggantian susunan Direksi dan Komisaris;
- Hasil RUPSLB dibacakan oleh TERDAKWA II termasuk perihal adanya keberatan saksi Korban;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menindaklanjuti notulen RUPSLB;
- Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mem-proses notulen selanjutnya;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi TUTI SUHARTATI juga menghadiri RUPSLB dimana yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai notaris;
- Bahwa saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW, Saksi JULIUS KUNTJORO dan Saksi TUTI SUHARTATI meninggalkan RUPSLB lebih awal dibanding peserta RUPSLB lainnya;
- Bahwa Saat selesainya RUPSLB, tidak ada penandatanganan dan penyerahan notulen kepada Saksi TUTI SUHARTATI;
- Notulen hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP baru dibuat oleh TERDAKWA II dan ditandatangani oleh TERDAKWA II kemudian dikirimkan kepada Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP selaku Direksi PT. MLU pada tanggal 29 Januari 2013 tersebut untuk ditandatangani;
- Saksi NAASAN adalah karyawan dari PT. Pakuan yang membawa notulen hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang dibuat oleh TERDAKWA II pada tanggal 29 Januari 2013 ke kantor PT. SAP di Tebet;
- Bahwa yang menandatangani notulen RUPSLB PT. MLU adalah TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui adanya pemalsuan notulen dari pihak Penyidik saat dipanggil sebagai saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemalsuan notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berlangsungnya RUPSLB, saksi Tuti Suhartati tidak memberikan kartu nama kepada para peserta RUPSLB. Padahal saat itu, Terdakwa I sempat meminta kartu nama dan alamat kantor dari Saksi Tuti Suhartati selaku notaris;
- Bahwa tidak ada penyerahan notulen dari Para Terdakwa kepada Saksi Tuti Suhartati pada tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa yang dibawa oleh Saksi Tuti Suhartati pada tanggal 28 Januari 2013 hanyalah lembaran daftar hadir peserta RUPSLB saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Asli daftar hadir tersebut saat ini berada dalam penguasaan Saksi Tuti Suhartati;
- Bahwa Saat diperlihatkan oleh Penuntut Umum kedua notulen yang menjadi barang bukti, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani notulen RUPSLB PT. SAP tapi bukan dalam notulen sebagaimana yang ditunjukkan Penuntut Umum. Tanda tangan atas nama Saksi sebagaimana dalam notulen barang bukti Penuntut Umum adalah palsu karena bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 28 Januari 2013, pukul 10.00 WIB, berlangsung telekonfrens antara PAULUS TANNOS dengan para peserta RUPSLB, diluar Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW. Forum Telekonfrens tersebut bukanlah RUPSLB;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 13 Februari 2013 berlangsung pertemuan di Sawangan Golf yang dihadiri oleh PARA TERDAKWA, Saksi MARTHA SELVY TRIANY TOGATOROP, Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN, Saksi FLORENTINA PUTRANTO, Saksi YUSTINUS AGUS YUDIANTO, Saksi GAMAL MUADI, Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES, Saksi BERY SIDABUTAR dan Saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Para TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, tanggal 28 Januari 2013 yang berlangsung di Narogong-Bekasi (selain saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW) diminta oleh Saksi TUTI SUHARTATI untuk menandatangani dokumen berupa notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tanggal 28 Januari 2013 dan minuta Akta PKR PT. MLU dan PT. SAP yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI, yang ternyata isinya berbeda dari kenyataan RUPSLB yang sesungguhnya;
- Bahwa dalam pertemuan di Sawangan Golf tersebut PARA TERDAKWA menyatakan keberatan untuk menandatangani dokumen yang disodorkan Saksi TUTI SUHARTATI karena isinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.;
- Bahwa akibatnya, Para TERDAKWA, SAKSI MARTHA TOGATOROP, SAKSI SURYA MARIATY HIMAWAN, SAKSI Floretina Putranto dan Saksi sendiri mengalami tekanan, paksaan dan ancaman dari Saksi BERY SIDABUTAR yang mengancam akan mem-pidanakan para peserta RUPSLB tanggal 28 Januari 2013 tersebut jika tidak bersedia menandatangani notulen dan minuta yang disodorkan oleh Saksi TUTI SUHARTATI;
- Bahwa setelah mengalami perdebatan sedemikian panjang, akhirnya dilakukan perbaikan/koreksi oleh TERDAKWA II atas Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP serta minuta PT. MLU dan PT. SAP sehingga isinya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Barulah setelah itu, Para TERDAKWA dan peserta RUPSLB di Narogong menandatangani kedua notulen dan kedua minuta Akta PKR yang disodorkan oleh Saksi TUTI SUHARTATI;
- Bahwa tidak benar Saksi TUTI SUHARTATI pernah mendatangi Para TERDAKWA ke Sawangan Golf pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 20.00 WIB;



- Bahwa selama berlangsungnya RUPSLB tanggal 28 Januari 2013, TERDAKWA II tidak pernah melakukan pemaksaan hasil RUPSLB PT. MLU kepada saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW;
- Bahwa benar TERDAKWA II membacakan hasil RUPSLB PT. MLU kepada seluruh peserta RUPSLB termasuk perihal adanya keberatan dari saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW;
- Bahwa keputusan RUPSLB PT. MLU diambil melalui suara terbanyak;
- Benar TERDAKWA II ada meminta saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW untuk juga menghadiri RUPSLB PT. SAP sesuai undangan yang telah diterimanya, namun saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW dan meninggalkan lokasi RUPSLB;
- Benar bahwa sebelum RUPSLB berlangsung, Saksi TUTI SUHARTATI banyak memberikan pengarahan perihal pelaksanaan RUPSLB layaknya seorang notaris;
- Bahwa saksi korban VECKY ALEX LUMATAUW mendengar pembacaan hasil RUPSLB PT. MLU yang dibacakan berkali-kali oleh TERDAKWA II, sebelum yang bersangkutan meninggalkan lokasi RUPSLB;

7 SAKSI FLORENTINA PUTRANTO ALIAS FINA, S.T.

- Saksi hadir pada RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang berlangsung di Kantor PT. SAP yang berlokasi di Narogong, Bekasi, pada tanggal 28 Januari 2013;
- Yang hadir pada saat RUPSLB PT. MLU adalah Para TERDAKWA, Saksi MARTHA SELVY TRIANY TOGATOROP, Saksi ERFINA AMINAH, Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES, Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW, Saksi JULIUS KUNTJORO, dan Saksi sendiri;
- Sedangkan untuk RUPSLB PT. SAP adalah PARA TERDAKWA, Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP, Saksi ERFINA AMINAH, dan Saksi sendiri;



- Yang memimpin kedua RUPSLB tersebut adalah TERDAKWA II atas permintaan dari TERDAKWA I selaku penerima kuasa dari PAULUS TANNOS, yang merupakan pemegang saham mayoritas;
- Saksi menerangkan bahwa kepemilikan saham PAULUS TANNOS pada PT. MLU adalah sebesar 60%, sedangkan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW adalah sebesar 40%;
- TERDAKWA I hadir dalam RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP selaku kuasa dari pemegang saham mayoritas yang bernama PAULUS TANNOS;
- Sebelum dimulainya RUPSLB, sekira pada pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB, berlangsung telekonfrens antara PAULUS TANNOS dengan penerima kuasanya, yakni TERDAKWA I, dan para peserta RUPSLB lainnya, khususnya yang akan diusulkan menjadi direksi, yakni TERDAKWA II, Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, dan Saksi ERFINA AMINAH;
- Pertemuan dan telekonferens yang berlangsung pada pukul 10.00 WIB s.d. 12.00 WIB tersebut bukanlah RUPSLB;
- RUPSLB PT. MLU baru berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Sedangkan RUPSLB PT. SAP, diselenggarakan pukul 16.00 WIB;
- Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW tiba ke lokasi RUPSLB pada pukul 15.00 WIB dan menghadiri RUPSLB PT. MLU ditemani Saksi JULIUS KUNTJORO, yang waktu itu mengaku sebagai kuasa dari Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW.
- Sedangkan Saksi TUTI SUHARTATI menghadiri RUPSLB dalam kapasitasnya sebagai notaris sesuai dengan pengakuan Saksi TUTI SUHARTATI sendiri saat itu;
- Sebelum RUPSLB dimulai, seluruh peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP menandatangani daftar hadir;
- Saksi melihat bahwa Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW juga menandatangani daftar hadir RUPSLB;
- Hasil RUPSLB PT. MLU memutuskan secara suara terbanyak adanya perubahan susunan direksi dan komisaris;
- Selain itu, juga diputuskan secara suara terbanyak bahwa pembahasan utang PT. MLU terhadap Bank Artha Graha Internasional (BAGI) akan dibahas kemudian secara langsung antara PAULUS TANNOS, selaku pemegang saham mayoritas, dengan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW, pemegang saham minoritas;



- Hasil RUPSLB, baik PT. MLU maupun PT. SAP, dibacakan oleh TERDAKWA II selaku pemimpin RUPSLB;
- Saat berlangsungnya RUPSLB tanggal 28 Januari 2013 di Narogong, Saksi tidak melihat adanya perbuatan PARA TERDAKWA yang menandatangani notulen RUPSLB PT. MLU maupun PT. SAP. Sepengetahuan Saksi, Para TERDAKWA hanya menandatangani daftar hadir peserta RUPSLB layaknya peserta RUPSLB yang lainnya;
- PARA TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tidak menandatangani draft Notulen RUPSLB;
- Draft Notulen selanjutnya dibuat oleh TERDAKWA II sesuai dengan kenyataan/keadaan RUPSLB yang sesungguhnya dan baru ditandatangani oleh TERDAKWA II, selaku pemimpin RUPSLB, pada tanggal 29 Januari 2013, di Sawangan Golf (tempat para TERDAKWA bekerja)
- Setelah ditandatangani oleh TERDAKWA II, kedua notulen tersebut pada tanggal 29 Januari 2013 dikirimkan oleh Saksi ERFINA AMINAH melalui kurir ke Kantor PT. SAP di kawasan tebet dan diterima langsung oleh Saksi. Kedua Notulen tersebut, selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, selaku anggota Direksi;
- Setelah ditandatangani oleh Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, pada tanggal 30 Januari 2013 kedua notulen tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES, yang mendatangi kantor PT. SAP di kawasan Tebet, untuk dibuatkan Akta notarisnya. Terhadap penyerahan kedua notulen tersebut dari Saksi kepada Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES, dibuatkan tanda terimanya oleh Saksi;
- Sebelum menandatangani tanda terimanya, Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen. Setelah itu, barulah Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES meninggalkan PT. SAP;
- Draft Notulen yang telah dipersiapkan oleh Saksi TUTI SUHARTATI tidak dipergunakan sama sekali untuk pengurusan/pembuatan Akta notarilnya;
- Notulen yang dibuat oleh TERDAKWA II dan yang diserahkan oleh Saksi kepada Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES adalah Notulen yang didalamnya hanya terdapat tanda tangan TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, dan bukan Notulen yang isinya banyak penandatanganan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain bertemu dengan Saksi TUTI SUHARTATI saat RUPSLB di Narogong, Saksi juga kembali bertemu dengan Saksi TUTI SUHARTATI dalam pertemuan pada tanggal 13 Februari 2013 di Sawangan Golf;
- Pertemuan di Sawangan Golf pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut terjadi karena Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi BERY SIDABUTAR dan Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES kembali meminta kepada TERDAKWA II dan peserta RUPSLB lainnya, termasuk TERDAKWA I, untuk kembali menandatangani Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP berikut dengan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
- Pertemuan di Sawangan Golf tanggal 13 Februari 2013 tersebut mulai berlangsung dari sore hari s/d pukul 01.00 WIB (pagi) tanggal 14 Februari 2014. Dalam pertemuan tersebut Saksi TUTI SUHARTATI membawa lagi dokumen berupa Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP (dengan format yang berbeda) dan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT);
- TERDAKWA I dan II beserta peserta RUPSLB di Narogong lainnya menolak untuk menandatangani kedua Notulen dengan format baru tersebut berikut dengan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) karena setelah dibaca dan dicermati oleh TERDAKWA II isinya berbeda dengan fakta RUPSLB yang sebenarnya, sebagaimana telah tertuang dalam Notulen RUPSLB yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA II pada tanggal 29 Januari 2013 dan Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP;
- Akibat penolakan tersebut terjadi perdebatan sengit antara TERDAKWA I dan II beserta peserta RUPSLB Narogong lainnya, disatu sisi, dengan Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES dan Saksi BERY SIDABUTAR, pada sisi yang lainnya;
- Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES dan Saksi BERY SIDABUTAR, tampak sangat marah atas penolakan penandatanganan dari TERDAKWA I dan II;
- Saksi kembali menerangkan bahwa sebelum ditutup/berakhirnya RUPSLB PT. MLU di Narogong, Saksi melihat dan mendengar sendiri TERDAKWA II membacakan dihadapan seluruh peserta RUPSLB PT. MLU, termasuk Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW, hasil keputusan RUPSLB PT. MLU dan perihal adanya keberatan dari Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW terhadap hasil RUPSLB;
- Saksi juga menerangkan, bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI saat meninggalkan lokasi RUPSLB bukanlah Notulen RUPSLB melainkan **Surat Kuasa dari PAULUS TANNOS kepada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA I dan Daftar Hadir peserta RUPSLB. Saksi mengetahui hal ini karena Saksi sendiri yang menyerahkan kedua jenis dokumen ini kepada Saksi TUTI SUHARTATI.

8. SAKSI MARTHA SELVY TRIANY TOGATOROP.

- Saksi pernah menjadi direktur pada PT. MLU;
- Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi TUTI SUHARTATI yang mengaku sebagai notaris pada bulan Januari 2013;
- Saksi hadir pada RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP sebagai undangan/ permintaan PAULUS TANNOS melalui pesan BlackBerry Massanger;
- Yang hadir pada RUPSLB PT. MLU seingat Saksi adalah TERDAKWA I dan II, Saksi ERFINA AMINAH, Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOBUS de FRETES, Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW, Saksi JULIUS KUNTJORO, dan Saksi sendiri;
- TERDAKWA I hadir dalam RUPSLB selaku kuasa dari pemegang saham mayoritas, Paulus Tannos;
- Yang dibahas dalam RUPSLB PT. MLU seingat Saksi adalah perubahan susunan direksi dan komisaris;
- Dalam RUPSLB tersebut, Saksi diangkat sebagai salah satu direktur;
- RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dipimpin oleh TERDAKWA II atas permintaan TERDAKWA I, selaku kuasa dari pemegang saham mayoritas ;
- Seluruh peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP menandatangani daftar hadir peserta RUPSLB;
- TERDAKWA II dalam RUPSLB PT. MLU membacakan agenda RUPSLB dan terhadap agenda tersebut mendapat keberatan dari Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW karena tidak ada pembahasan detail mengenai utang PT. MLU pada BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL (BAGI);
- Saat RUPSLB PT. MLU sempat terganggu karena kehadiran tiba-tiba beberapa orang pihak Polda yang mencari Paulus Tannos, saat itulah Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW meninggalkan RUPSLB dengan sebelumnya menyatakan keberatannya pada agenda RUPSLB.
- Namun demikian, setelah pihak POLRI meninggalkan lokasi, RUPSLB dilanjutkan kembali dengan menghasilkan keputusan yang diambil



melalui mekanisme voting, di antaranya perubahan susunan direksi dan komisaris;

- Hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang dibuat tanggal 29 Januari 2013 dan ditandatangani oleh TERDAKWA II dan Saksi;
- Selanjutnya oleh Saksi, Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP diserahkan kepada Saksi FLORENTINA untuk kemudian diberikan kepada Saksi GERITS YAKOUS DE FRETES untuk ditindaklanjuti ke pihak notaris, yakni Saksi TUTI SUHARTATI;
- Terhadap notulen yang diduga palsu/ yang dijadikan barang bukti (yang diperlihatkan PU), Saksi menerangkan bahwa notulen tersebut bukanlah notulen hasil RUPSLB PT. MLU karena baik dari sisi format, tandatangan dan substansinya tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Tandatangan yang tertera dalam notulen yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan PU adalah palsu termasuk di dalamnya tanda tangan Saksi, tandatangan TERDAKWA I dan II pun dipalsukan.

Sedangkan perbedaan dari sisi substansi, dalam notulen yang diperlihatkan oleh PU pencapaian keputusan diambil melalui suara bulat, padahal sesungguhnya melalui suara terbanyak sebagaimana pula tertuang dalam notulen yang diperlihatkan Saksi.

- Saksi menerangkan bahwa notulen RUPSLB PT. MLU yang benar adalah notulen yang hanya ditandatangani oleh SAKSI dan TERDAKWA II. Saksi pun memperlihatkan copy notulen yang benar dihadapan Majelis (juga terdapat dalam berkas perkara);
- Saksi menerangkan bahwa notulen dibuat untuk keperluan pembuatan Akta notaris atas penyelenggaraan RUPSLB, yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT));
- Saksi menerangkan bahwa notulen yang diduga palsu/ yang dijadikan barang bukti (yg diperlihatkan Penuntut Umum), tidak dikenal dan tidak dipergunakan untuk pembuatan Akta notaris (Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT)). Yang digunakan untuk pembuatan Akta notaris adalah notulen sebagaimana yang diperlihatkan oleh Saksi (juga dalam berkas perkara).
- Setelah diperlihatkan oleh Penasehat Hukum asli salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) 258 PT. MLU, Saksi menerangkan bahwa substansi Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) tersebut secara substansi sesuai dengan notulen RUPSLB PT. MLU yang diperlihatkan Saksi dan bukan dengan notulen yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;



- Saksi juga mempertegas bahwa kebenaran factual perihal hasil keputusan RUPSLB PT. MLU adalah sebagaimana yang tertuang dalam salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) (diperlihatkan Penasehat Hukum) dan Notulen yang diperlihatkan Saksi dan bukan notulen yang dijadikan barang bukti seperti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Setelah diperlihatkan foto-foto pertemuan di Sawangan Golf oleh Penasehat Hukum, Saksi menerangkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung pada bulan 13 Februari 2013 yang di inisiasi oleh Saksi TUTI SUHARTATI untuk meminta tanda tangan atas minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT);
- Dalam pertemuan di Sawangan Golf tersebut, TERDAKWA I dan II menyatakan keberatan untuk menandatangani minuta Akta tersebut karena substansinya berbeda sekali dengan fakta sesungguhnya, sebagaimana yang telah tertuang dalam notulen RUPSLB yang telah pernah dibuat oleh TERDAKWA II

Namun demikian, Saksi TUTI SUHARTATI dan Saksi BERY SIDABUTAR tetap meminta dan bahkan mengancam para TERDAKWA agar menandatangani minuta Akta yang mereka hadirkan.

Akhirnya, TERDAKWA II terlebih dahulu melakukan koreksi signifikan atas minuta Akta tersebut dan selanjutnya menandatangani minuta Akta yang diberi No. 258 dan 259.

9 SAKSI YUSTINUS AGUS YUDIANTO, S.H.

- Saksi bekerja di PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA (selanjutnya disebut "PT. SAP") sejak Maret 2012;
- Saksi saat ini bekerja di PT. SAP sebagai staf pada divisi legal/hukum;
- Saksi mengetahui dari penyidik bahwa TERDAKWA I dan II menghadapi masalah pemalsuan tanda tangan pada Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi mengetahui bahwa Korban atas masalah pemalsuan tanda tangan pada Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP adalah Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW;
- Saksi baru mengetahui adanya RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dari informasi yang diberikan oleh SAKSI SURYA MARIATY HIMAWAN pada tanggal 28 Januari 2013. Yang mana pada saat itu, Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN yang menghubungi Saksi melalui telepon yang meminta agar Saksi menenangkan kepanikan yang dialami oleh para peserta RUPSLB PT. MLU karena adanya kedatangan secara mendadak 7



(tujuh) orang anggota Polda Metro Jaya ke lokasi RUPSLB yang hendak mencari PAULUS TANNOS dan hendak membawa seluruh peserta RUPSLB PT. MLU ke Polda Metro Jaya;

- Saat memasuki ruang RUPLSB, Saksi melihat peserta RUPSLB saat itu adalah Saksi FLORENTINA PUTRANTO, Saksi ERFINA AMINAH, Saksi MARTHA, TERDKWA I dan II;
- Saksi tidak melihat keberadaan Saksi TUTI SUHARTATI di ruang RUPSLB saat itu;
- Saksi pertama kali bertemu dan mengenal Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 12 Februari 2013 di pabrik PT. SAP, Jl. Narogong, Bekasi. Saat itu, Saksi TUTI SUHARTATI datang ke pabrik PT. SAP menemui Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN untuk meminta tanda tangan atas Notulen RUPSLB ;
- Saksi menerangkan, atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut, Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN meminta saran kepada Saksi dan Saksi menyarankan agar Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN tidak manandatangani Notulen RUPSLB tersebut karena Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN tidak menghadiri RUPSLB baik PT. MLU maupun PT. SAP;
- Saksi menerangkan, bahwa Notulen RUPSLB yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 12 Februari 2013 tersebut masih belum ditandatangani oleh siapa pun yang namanya tercantum dalam kedua Notulen RUPSLB tersebut;
- Pada tanggal 12 Februari 2013 tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI datang ke kantor/pabrik PT. SAP di Narogong Bekasi, pada sekira pukul 13.00 WIB dan baru dapat bertemu dengan Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN pada pukul 16.00 WIB;
- Atas penolakan penandatangan draf Notulen RUPSLB tersebut, Saksi Saksi TUTI SUHARTATI marah terhadap Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN dan selanjutnya meminta diadakan pertemuan untuk membahas dan meminta tanda tangan para peserta RUPSLB di Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi TUTI SUHARTATI datang ke pabrik PT. SAP pada tanggal 12 Februari 2013 atas inisiatif dan keinginannya sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa pada pertemuan tanggal 12 Februari 2013 tersebut, Saksi mengira bahwa Saksi TUTI SUHARTATI tersebut adalah seorang Notaris;



- Atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut, maka pada tanggal 13 Februari 2013 bertempat di Sawangan Golf, diadakan pertemuan antara para peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, disatu pihak, dengan Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES dan Saksi BERY SIDABUTAR, dipihak yang lainnya;
- Yang menghadiri pertemuan tanggal 13 Februari 2013 di Sawangan Golf tersebut adalah:
 - Saksi sendiri;
 - Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN;
 - Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP;
 - Saksi FLORENTINA PUTRANTO;
 - Saksi ERFINA AMINAH;
 - TERDAKWA I DAN II;
 - Saksi GAMAL MUADDI;
 - Saksi TUTI SUHARTATI;
 - Saksi GERITS DE FRETES;
 - Saksi BERY SIDABUTAR;
 - RIFKY.
- Dalam pertemuan di Sawangan Golf tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI meminta para peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, yang hadir saat itu, untuk menandatangani draf Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP berserta minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT), yang dibuat dan dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI, yang isinya ternyata berbeda dengan fakta yang sesungguhnya terjadi saat dilangsungkannya RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tanggal 28 Januari 2013;
- Dikarenakan isi kedua draf Notulen dan minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) tersebut berbeda dengan fakta yang sesungguhnya, TERDAKWA I dan II beserta peserta RUPSLB lainnya yang hadir saat itu menolak menandatangani kedua draft Notulen dan kedua minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) yang dihadirkan Saksi TUTI SUHARTATI. Namun Saksi TUTI SUHARTATI malah memaksa TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya untuk menandatangani kedua draft Notulen dan kedua minuta yang dibawanya. Sehingga terjadi perdebatan yang cukup sengit diantara kedua belah pihak;



- Perdebatan diantara kedua belah pihak tersebut berlangsung cukup sengit mulai dari pukul 16.00 WIB s.d 20.00 WIB;
- Tampak jelas oleh Saksi, TERDAKWA II sangat keras menentang permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut. Selain karena isi kedua draf notulen tersebut berbeda dengan fakta yang sebenarnya dalam RUPSLB, TERDAKWA II juga telah pernah menandatangani Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP. TERDAKWA II menanyakan kepada Saksi TUTI SUHARTATI kenapa TERDAKWA II dan para peserta RUPSLB diminta kembali menandatangani notulen RUPSLB. Jawaban Saksi TUTI SUHARTATI adalah kedua draf Notulen yang dibawanya pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut adalah draf Notulen versi Notaris yang sudah baku digunakan dalam rangka pengurusan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) ke Ditjen AHU;
- Perbedaan antara isi kedua draf Notulen dan kedua Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) saat itu, dengan fakta yang sesungguhnya seingat Saksi adalah perihal :
 - ⇒ pihak-pihak yang hadir;
 - ⇒ Hal-hal yang dibicarakan dalam RUPLSB PT. MLU dan PT. SAP; dan
 - ⇒ Cara pengambilan keputusan
- Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya disepakati untuk dilakukan perbaikan/koreksi terlebih dahulu terhadap kedua draft Notulen dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) agar isinya sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam RUPSLB tanggal 28 Januari 2013;
- Perbaikan terhadap kedua draf Notulen dilakukan dengan cara diketik ulang. Sedangkan perbaikan terhadap kedua Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) dilakukan dengan cara di renvoi oleh TERDAKWA II dan peserta RUPSLB lainnya yang hadir saat itu ;
- Akibat perbaikan kedua draf Notulen dengan cara diketik ulang, maka kedua draf Notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI tidak dipakai sama sekali;
- Setelah dilakukan perbaikan terhadap kedua draf Notulen dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) tersebut barulah TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya yang hadir saat itu membubuhkan tanda tangannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan 259 yang dikeluarkan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR, baru diterima oleh PT. SAP dari Saksi TUTI SUHARTATI pada sekira tanggal 25 Februari 2013;
- Kedua draf Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, yang dibawa Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 12 Februari 2013 ke PT. SAP di Narogong sama persis dengan draf Notulen yang dibawa Saksi TUTI SUHARTATI dalam pertemuan tanggal 13 Februari 2013. Kedua drat Notulen ini pada bagian akhirnya mencantumkan daftar hadir peserta RUPSLB yang melekat dengan draft Notulen;
- Saksi kembali bertemu dengan Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 20 Februari 2013 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, sekira pukul 22.00 wib. Dalam pertemuan tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI mengungkapkan secara terbuka dihadapan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya bahwa pemalsuan tanda tangan dalam Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, sebagaimana yang diungkapkan penyidik kepada Saksi TUTI SUHARTATI, dilakukan oleh anak-anak yang biasa mengurus Akta notaries ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen AHU);
- Menurut Saksi TUTI SUHARTATI, dalam pertemuan di Kota Kasablanca tersebut, yang dipalsukan adalah seluruh tanda tangan para pihak yang namanya tercantum dalam Notulen RUPLSB PT. MLU dan PT. SAP, termasuk tanda tangan TERDAKWA I dan II juga dipalsukan oleh anak-anak yang biasa mengurus Akta notaries ke Ditjen AHU ;
- Saksi TUTI SUHARTATI juga mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan tidak akan melibatkan anak-anak yang biasa mengurus Akta notaries ke Ditjen AHU dan juga tidak akan melibatkan Notaris Netty Maria Machdar, dalam persoalan pemalsuan tanda tangan dalam perkara aquo;
- Saksi menerangkan bahwa kedua Notulen yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo adalah notulen yang sama persis dengan notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI ke pabrik PT. SAP pada tanggal 12 Februari 2013. Yang pada saat itu belum ada satu orang pun yang menandatangani;
- Sebelum terjadinya peristiwa RUPSLB tanggal 28 Januari 2013, Saksi pernah diminta oleh Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN untuk menemaninya bertemu dengan Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES di Metropolitan Mall Bekasi, antara tanggal 15-20 Januari 2013 (Saksi tidak ingat pasti tanggal pertemuan tersebut). Hasil dari pertemuan ini adalah bahwa Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemban tanggung jawab dalam hal penyelenggaraan RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, yakni menyediakan Notaris, membuat draft Notulen dan menjaga keamanan penyelenggaraan RUPSLB;

- Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. SAP No. 259, telah pernah digunakan diantaranya untuk pemberitahuan ke konsorsium PNRI, pada sekira bulan Maret 2013;
- Setelah penyelenggaraan RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW tetap menjadi direksi pada PT. MLU dan tetap pula sebagai pemegang saham pada PT. MLU dan PT. SAP;
- Sepengetahuan Saksi, meskipun Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW berstatus sebagai pemegang saham pada PT. MLU dan PT. SAP, namun yang bersangkutan tidak pernah menyetorkan sejumlah uang atau apapun sebagai bentuk konkret kepemilikannya pada PT. MLU dan PT. SAP;
- Selain notulen yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2013 di Sawangan Golf (notulen versi notaris), terdapat bentuk notulen lainnya yang ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013 yang substansinya sama.

10 SAKSI TUTI SUHARTATI ALIAS ITA.

- Saksi mulai kenal Para TERDAKWA pada tanggal 28 Januari 2013, saat hari pelaksanaan RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, di Kantor PT. SAP Narogong Bekasi;
- Saksi datang menghadiri RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP pada tanggal 28 Januari 2013;
- Pada saat menghadiri RUPSLB tersebut Saksi memperkenalkan diri sebagai pihak notaris;
- Saksi akhirnya mengakui hanyalah tamatan SMA dan bukan sarjana hukum;
- Saksi mengakui bekerja sebagai broker dari beberapa notaries;
- Saksi mengakui terlibat dalam persiapan pelaksanaan RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yakni membuat draft notulen RUPSLB, sejak 2 minggu sebelum pelaksanaan RUPSLB
- Saksi diminta dating menghadiri RUPLSB PT. MLU dan PT. SAP oleh Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES;
- Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW datang ke lokasi RUPSLB pada pukul 15.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA I hadir selaku kuasa dari PAULUS TANNOS (pemegang saham mayoritas);
- RUPSLB dipimpin oleh TERDAKWA II atas permintaan TERDAKWA I selaku kuasa dari pemegang saham mayoritas;
- Hasil RUPSLB adalah pergantian direksi;
- Saksi menghadiri RUPSLB sebagai wakil dari NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR, atas ijin lisan NOTARIS NETTY, untuk mengambil berkas RUPSLB. Juga dalam hal pertemuan di Sawangan;
- Saksi berperan dalam mengurus perubahan Akta perusahaan;
- Saat RUPSLB, quorum terpenuhi;
- Saat RUPSLB berlangsung, Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW merasa keberatan dengan pelaksanaan RUPSLB karena tidak membahas perihal utang perseroan terhadap BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL (BAGI);
- Masalah utang terhadap BAGI diselesaikan secara langsung antara para pemegang saham secara langsung;
- Setelah RUPSLB selesai, Saksi menerima notulen RUPSLB yang telah disiapkan oleh perusahaan. Saksi menerima notulen RUPSLB tersebut dari TERDAKWA I;
- Hasil RUPSLB dituangkan dalam notulen yang selanjutnya diserahkan oleh Saksi kepada Saksi SUBHAN yang berkantor di JL. Layur, Rawamangun, Jakarta Timur, untuk selanjutnya dibuatkan minuta Akta;
- Hasil RUPSLB tidak merugikan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW karena yang bersangkutan tetap sebagai pemegang saham dan tetap duduk sebagai direksi PT. MLU
- Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi menerangkan bahwa hasil RUPSLB telah ada sejak jam 12.00 WIB;
- Saksi mengakui adanya pertemuan di Sawangan Golf setelah pelaksanaan RUPSLB di Narogong, yakni dalam rangka perbaikan minuta;
- Saksi mengakui pernah mendatangi rumah Saksi MARTHA SELVY TRIANI TOGATOROP pada malam hari untuk meminta tanda tangan minuta Akta;
- Sebelumnya, pada hari yang sama juga, Saksi juga menemui Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN di kantor PT. SAP di Narogong, juga untuk hal sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa hasil RUPSLB tidaklah menimbulkan kerugian atas Saksi Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW karena kepemilikan saham Saksi korban tidak berkurang dan Saksi korban juga tetap duduk sebagai direksi dalam PT. MLU
- Saksi menerima notulen dan dokumen lainnya dari TERDAKWA I yang tersimpan dalam suatu map;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat beberapa Notulen dari hasil RUPSLB di Narogong;
- Saksi SUBHAN adalah biro/pemberi jasa, dan segala urusan ke NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR melalui yang bersangkutan;
- Sebelum pelaksanaan RUPSLB tersebut, dalam rangka pembuatan draft notulen Saksi telah memperoleh data-data perusahaan PT. MLU dan PT. SAP dari Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES;
- Fee yang diterima Saksi untuk pengurusan perubahan Akta perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 85.000.000,-;
- Dari Rp. 85 juta tersebut, sebesar Rp. 14 juta diberikan kepada NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR;
- Saksi menerangkan bahwa pemberi order kepada Saksi adalah Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES;
- Setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa notulen yang dijadikan barang bukti, Saksi menerangkan bahwa atas notulen tersebut telah timbul Minuta Akta namun telah diperbaiki;
- Seluruh notulen-notulen RUPSLB tersebut diserahkan Saksi kepada Saksi SUBHAN (karyawan notaris).
- Saksi mengakui bahwa coretan-coretan dalam minuta Akta adalah coretan tangan dari TERDAKWA II;
- Saksi menerangkan bahwa PARA TERDAKWA tidak mengetahui bahwa notulen RUPSLB dibawa Saksi ke Saksi SUBHAN dan bukan ke kantor notaries;
- Saksi juga menerangkan bahwa PARA TERDAKWA sama sekali tidak mengetahui segala hal yang dilakukan Saksi terhadap seluruh notulen pasca RUPSLB. Juga dalam hal pengurusannya ke AHU KEMENKUMHAM;
- Saksi mengakui bahwa yang melakukan pengurusan ke AHU KEMENKUMHAM selanjutnya adalah Saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen fisik apa saja yang diserahkan Saksi ke DEPKUMHAM AHU karena yang mempersiapkannya adalah Saksi SUBHAN;
- Saksi menerangkan bahwa Keputusan RUPSLB PT. MLU dihasilkan melalui suara terbanyak;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui secara pasti notulen mana (dari sekian notulen) yang diterbitkan Akta adalah notaris. Saksi tidak mengetahui;
- Saksi kenal dengan Desty dan Yani sebagai karyawan dari Saksi SUBHAN. Bertemu dengan Desty dan Yani atas permintaan Saksi SUBHAN;
- Yang membuat draft notulen adalah Saksi SUBHAN;
- Saksi mengakui bahwa penyitaan terhadap kedua notulen palsu dilakukan penyidik dari Saksi dan bukan dari kantor NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR. Sementara sebelumnya Saksi mengakui bahwa kedua notulen tersebut diserahkan Saksi ke kantor NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR melalui Saksi SUBHAN;
- Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui TERDAKWA I dan II melakukan pemalsuan notulen maupun memasukkan keterangan palsu dalam minuta Akta;
- Saksi menyatakan tidak pernah menemui Para TERDAKWA di Sawangan pada tanggal 29 Januari 2013;
- Benar Saksi yang membuat draft notulen RUPSLB sebelum RUPSLB berlangsung, sejak tanggal 12 Januari 2013;
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dikeluarkan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR selanjutnya diserahkan oleh Saksi kepada Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES;
- Saksi tidak mengetahui perihal adanya perubahan Akta karena hal tersebut adalah kewenangan notaris;
- Saksi mengakui pernah bertemu dengan JACK BUDIMAN di kantor ybs di JL. K.S. Tubun, Jakarta Barat;
- Benar Saksi pernah bertemu dengan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW di kantor JACK BUDIMAN tersebut.

11 **SAKSI SUBHAN BIN AKROM**, dibawah Sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya:



- Saksi pertama kali kenal dengan Para TERDAKWA pada saat gelar perkara di Polda Metro Jaya;
- Saksi mengetahui perihal adanya dugaan pemalsuan notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP adalah dari penyidik di Polda Metro Jaya;
- Saksi menerangkan bahwa bukan Saksi yang melakukan pengetikan, penerimaan berkas dan pengurusan Akta ke AHU KEMENKUMHAM;
- Saksi menerangkan bahwa yang menerima berkas, berupa data-data PT. MLU dan PT. SAP, dan yang melakukan pengetikan notulen maupun minuta adalah karyawan Saksi yang bernama DESTI dan YANI;
- Saksi menerangkan bahwa pemalsuan tandatangan dalam notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo dilakukan oleh DESTI atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi menerangkan, DESTI mengakui kepada Saksi bahwa yang memalsukan tanda tangan pada notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP adalah DESTI atas permintaan/suruhan dari Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pekerjaannya sehari-hari, Saksi bekerja sama dengan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR;
- Saksi kembali menegaskan bahwa yang mengetik notulen RUPSLB versi notaris dan yang mengetik minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT)) adalah DESTI dan YANI atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI. Hal ini diketahui Saksi berdasarkan keterangan/pengakuan dari DESRI dan YANI sendiri serta saksi ABDUL ROHIM. Saksi menerangkan ketiga orang tersebut adalah karyawan Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa konsep notulen dan minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) adalah berasal dari SAKSI TUTI SUHARTATI sedangkan yang mengetik notulen dan minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) adalah DESTI dan YANI. Hal ini diketahui Saksi dari keterangan/pengakuan saksi ABDUL ROCHIM, dimana saksi ABDUL ROCHIM melihat sendiri proses pengetikan yang dilakukan DESTI dan YANI, yang dibantu oleh Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi diminta berbohong dihadapan penyidik oleh Saksi TUTI SUHARTATI untuk mengakui bahwa Saksi yang menerima berkas dan mengetik notulen dan minuta Akta. Alasan permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut karena Saksi merupakan Saksi dalam pembuatan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti Suhartati meminta kepada Saksi untuk tidak takut berbohong pada penyidik karena para penyidik adalah teman-teman Tuti Suhartati;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah mengenal Saksi TUTI SUHARTATI selama 1 tahun terakhir dan sudah beberapa kali menerima pekerjaan dari Saksi TUTI SUHARTATI dalam hal pengurusan/pembuatan Akta notaris;
- Saksi menerangkan bahwa kedua karyawannya yang bernama DESTI dan YANI sudah lama mengenal Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa peranan Para TERDAKWA dalam perkara aquo;
- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi menerima uang dari Saksi TUTI SUHARTATI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas penggunaan tempat usaha Saksi dalam hal pengurusan perubahan anggaran dasar PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi menerangkan bahwa uang tersebut diterima oleh Saksi setelah pengurusan atas Akta PT. MLU dan PT.SAP selesai dilakukan oleh Saksi TUTI SUHARTATI ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya menandatangani 1 minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan 1 minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. SAP, sebagaimana minuta-minuta yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum. Saksi tidak ada menandatangani minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) lainnya di luar kedua minuta Akta tersebut;
- Asli dari Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP disimpan dan ada dalam penguasaan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR;
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar Saksi TUTI SUHARTATI pernah menemui Saksi pada tanggal 29 Januari 2013 untuk penandatanganan minuta Akta PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi TUTI SUHARTATI pernah mengakui pada Saksi bahwa motivasi pemalsuan tanda tangan dalam notulen, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, dilakukan oleh Saksi TUTI SUHARTATI dalam rangka mengejar/mempercepat penerimaan pembayaran fee dari pemberi kerja yakni Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR pernah diajak oleh Saksi TUTI SUHARTATI ke KEMENKUMHAM untuk meminta pembatalan Akta PKR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pihak KEMENKUMHAM.

- Saksi mengakui bahwa sebelum menandatangani minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP, Saksi melihat secara jelas banyaknya coretan tangan dan tulisan-tulisan tangan berserta paraf yang menandakan bahwa sebelumnya telah terjadi koreksi atas kedua minuta tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi TUTI SUHARTATI pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi TUTI SUHARTATI tidak ingin seorang diri dijadikan tersangka atas pemalsuan tanda tangan yang telah diperbuatnya. Saksi TUTI SUHARTATI mengatakan bahwa TERDAKWA I, sebagai kuasa dari Paulus Tannos, dan TERDAKWA II, sebagai direktur, juga harus dijadikan tersangka;
- Saksi juga menerangkan adanya informasi dari Saksi TUTI SUHARTATI bahwa Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW berkeinginan menjadikan AAS SUPRIYATI dan WILLY H. RAWUNG menjadi tersangka (sekarang TERDAKWA) dalam perkara aquo.

12 **SAKSI NETTY MARIA MACHDAR, SH.**, dibawah Sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya:

- Saksi kenal Para TERDAKWA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk;
- Saksi mengetahui adanya RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dari notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi tidak menghadiri kedua RUPSLB tersebut dan juga tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri kedua RUPSLB tersebut;
- Yang mengantar minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) ketempat Saksi untuk ditandatangani Saksi selaku notaris adalah Saksi ABDUL ROHIM, yang merupakan karyawan dari Saksi SUBHAN;
- Saksi tidak mengingat kapan persisnya Saksi menandatangani minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi SUBHAN bukanlah seorang notaris. Yang bersangkutan hanyalah pekerja lepas untuk mencari proyek pembuatan Akta untuk diteruskan kemudian kepada notaris;
- Yang mengetik minuta (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) sepengetahuan Saksi adalah DESTI dan YANI, yang juga merupakan karyawan dari Saksi SUBHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal pembuatan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT), yang memperoleh pekerjaan adalah Saksi TUTI SUHARTATI, yang memperolehnya dari PT. SAP;
- Saksi menerangkan baru pertama kali ini bekerja sama dengan Saksi TUTI SUHARTATI dalam hal pembuatan Akta notariil;
- Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP adalah mengenai perubahan susunan direksi;
- Setelah menandatangani minuta Akta PT. MLU dan PT. SAP, minuta Akta tersebut dikembalikan oleh Saksi kepada Saksi ROCHIM;
- Setelah ditandatangani minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) oleh notaris, biasanya diterbitkan salinan dan selanjutnya didaftarkan ke AHU KEMENKUMHAM oleh notaris ;
- Dalam hal pengurusan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP, yang melakukan pengurusan ke AHU KEMENKUMHAM adalah Saksi TUTI SUHARTATI;
- Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) dimaksud adalah Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan 259;
- Saksi mengetahui dalam hal pelaksanaa RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, TERDAKWA I bertindak sebagai penerima kuasa pemegang saham mayoritas PAULUS TANNOS, sedangkan TERDAKWA II bertindak dalam kapasitasnya selaku direktur;
- Saksi tidak mengetahui mengapa AAS SUPRIYATI dan WILLY H. RAWUNG menjadi TERDAKWA dalam perkara aquo;
- Saksi menerangkan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah dalam pembuatan dan isi dari NOTULEN RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi TUTI SUHARTATI bukanlah notaris dan juga bukan karyawan dari Saksi;
- Saksi tidak pernah meminta/menyuruh Saksi TUTI SUHARTATI untuk menghadiri RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi mengakui bahwa dalam minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT)) terdapat banyak coretan sebagai bentuk koreksi atas isi minuta;
- Saksi menerangkan bahwa Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) no. 258 dan 259 diterbitkan sesuai dengan minuta aktanya yang telah mengalami koreksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa kehadiran notaris dalam suatu RUPSLB adalah dalam rangka untuk membuat Akta yang disebut Berita Acara Rapat;
- Saksi TUTI SUHARTATI bukanlah karyawan Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa yang mengetik salinan No. 258 dan 259 adalah DESTI dan YANI;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi TUTI SUHARTATI tidak pernah meminta/mengambil notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dari Saksi untuk disita oleh penyidik;
- Saksi mengakui bahwa kantor notarisnyalah yang menerbitkan salinan Akta No. 258 dan 259;
- Saksi merasa didesak untuk buru-buru menandatangani minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) oleh Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi menerangkan bahwa perbedaan antara Salinan dan Minuta adalah:
 - ⇒ Minuta merupakan arsip Negara. Sedangkan Salinan Akta adalah salinan dari minuta;
 - ⇒ Minuta ditandatangani oleh penghadap, notaris dan Saksi. Sedangkan Salinan hanya ditandatangani oleh Notaris

Sehingga dengan demikian, isi Salinan Akta haruslah sama isinya dengan isi Minuta;

- Saksi menerangkan pula bahwa dasar pembuatan Minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT), dan yang selanjutnya diteruskan dengan penerbitan Salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT), adalah Notulen RUPS/RUPSLB dan warkah;
- Saksi menerangkan, dasar pembuatan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP bukanlah kedua surat yang berjudul notulen RUPS PT. MLU dan yang berjudul Notulen RUPS PT. SAP, yang menjadi barang bukti dalam perkara ini seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Saksi menerangkan tidak mengenal kedua surat yang berjudul notulen tersebut, yang saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Selain itu, Saksi juga tidak pernah menyimpan kedua notulen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak benar Saksi TUTI SUHARTATI pernah meminta ataupun mengambil dari Saksi kedua barang bukti surat berupa dalam perkara ini yang berjudul notulen RUPS PT. MLU dan yang



berjudul notulen RUPS PT. SAP, karena memang Saksi TIDAK PERNAH menyimpan kedua surat tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, TIDAKLAH DIBENARKAN sebuah minuta Akta maupun copy minuta yang dilegalisir diberikan kepada siapa pun termasuk kepada penyidik.
- Yang dapat diberikan notaris kepada pihak yang berkepentingan termasuk penyidik (untuk kepentingan penyidikan) adalah salinan Akta atau copy salinan Akta yang dilegalisir;
- Dalam kasus ini, Saksi selaku notaris terpaksa mengeluarkan copy minuta Akta yang dilegalisir atas desakan penyidik. Saksi menyatakan bahwa yang seharusnya diberikan Saksi selaku notaris kepada penyidik hanya salinan aktanya saja atau copy salinannya yang dilegalisir;
- Setelah memperhatikan kembali kedua barang bukti surat yang berjudul notulen RUPS PT. MLU dan PT. SAP, Saksi menerangkan bahwa isi dari kedua barang bukti surat tersebut berbeda sekali dengan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) dan Salinan aktanya yang diberi nomor 258 dan 259;
- Perbedaan itu terjadi karena memang kedua barang bukti surat tersebut bukanlah notulen yang mendasari pembuatan minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP serta penerbitan Salinannya (Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan 259).

13 **SAKSI GAMAL MUADDI, S.H. (A DECHARGE)**, di bawah Sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya:

- Benar Saksi menghadiri pertemuan di Sawangan Golf tanggal 13 Februari 2014 atas permintaan Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN untuk melakukan:
 - review atas dokumen hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP; dan
 - adanya persoalan permintaan penandatanganan ulang Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dari pihak notaries, Saksi TUTI SUHARTATI.
- Saksi tiba di Sawangan Golf tersebut pada pukul 16.00 WIB. Sedangkan Saksi TUTI SUHARTATI beserta Saksi GERITS YAKOBUS dan Saksi BERY SIDABUTAR (dari pihak notaris) baru tiba setelah Maghrib;
- Pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan di Sawangan Golf tersebut:



- ⇒ Saksi;
- ⇒ Saksi NAASAN;
- ⇒ TERDAKWA I dan II;
- ⇒ Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN;
- ⇒ Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP;
- ⇒ Saksi TUTI SUHARTATI;
- ⇒ Saksi YUSTINUS AGUS YUDIANTO;
- ⇒ Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES;
- ⇒ Saksi FLORENTINA PUTRANTO;
- ⇒ Saksi BERY SIDABUTAR.
- ⇒ Saksi ERFINA AMINAH;
- ⇒ Saksi GAMAL MUADDI.

- Dalam pertemuan tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI membawa Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP serta minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT)-nya dan meminta para peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tanggal 28 Januari 2013 untuk menandatangani Notulen dan Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut;
- Atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut, Saksi mempertanyakan maksud dan tujuan Saksi TUTI SUHARTATI meminta para peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP untuk melakukan penandatanganan lagi atas notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP. Dalam pertemuan tersebut, Saksi juga menjelaskan bahwa penandatanganan Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tidaklah diperlukan lagi karena sebelumnya peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, yakni Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP dan TERDAKWA II, telah menandatangani Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tertanggal 28 Januari 2013, yang sudah diterima oleh Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES pada tanggal 30 Januari 2013 untuk diteruskan kepada notaries;
- Selanjutnya Saksi TUTI SUHARTATI menjelaskan bahwa kedua Notulen sebelumnya tidak sesuai dengan format notaris karena kedua Notulen sebelumnya tidak mencantumkan sejarah perubahan anggaran dasar/Akta perseroan;
- Namun ternyata setelah dibaca dan dicermati oleh Saksi, TERDAKWA I dan II beserta peserta RUPSLB PT. MLU dan PT.



SAP, yang juga hadir dalam pertemuan di Sawangan Golf, kedua Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP versi Notaris yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI isinya berbeda sekali dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam RUPSLB tanggal 28 Januari 2013. Akibatnya, TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya menolak menandatangani notulen tersebut;

- Akibat penolakan TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya, maka terjadi perdebatan yang cukup sengit antara TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya yang hadir pada saat itu, disatu pihak, dengan Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES dan Saksi BERY SIDABUTAR, dipihak lainnya;
- Dalam perdebatan sengit tersebut, TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya tetap menolak menandatangani kedua Notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI, sedangkan Saksi TUTI SUHARTATI tetap memaksa agar menandatangani kedua Notulen yang dibawanya. Perdebatan sengit tersebut bahkan diwarnai intimidasi dari Saksi BERY SIDABUTAR terhadap TERDAKWA I, yang mengancam akan mem-pidana-kan TERDAKWA I jika tetap tidak mau menandatangani kedua Notulen;
- Perbedaan antara kedua draft Notulen RUPSLB yang dibawa Saksi TUTI SUHARTATI dengan fakta RUPSLB yang sesungguhnya, sebagaimana yang sebelumnya telah tertuang dalam Notulen PT. MLU dan PT. SAP yang telah diberikan kepada saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES pada tanggal 30 Januari 2013, adalah :
 - ⇒ Perihal Para Pihak Yang Hadir;
 - ⇒ Perihal Para Pihak Yang Menandatangani Notulen;
 - ⇒ Perihal Agenda RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP; serta
 - ⇒ Cara Pangambilan Keputusan;
- Selain memaksa TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya untuk menandatangani kedua Notulen, Saksi TUTI SUHARTATI juga memaksa agar Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) ditandatangani;
- Saksi menerangkan, isi Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) pun tidak sesuai dengan fakta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang sebenarnya terjadi. Terhadap Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) ini pun, TERDAKWA I dan II menolak menandatangani;



- Saksi menerangkan bahwa kedua Notulen dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI saat itu masih bersifat draf dan belum ditandatangani oleh siapapun yang namanya tertera dalam Notulen dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT);
- Saksi menerangkan, bahwa perbedaan perihal pihak yang hadir misalkan, dalam kedua draf Notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI disebutkan bahwa ADI SAPUTRA, CATHRINE TANOS, dan LINA RAWUNG disebutkan hadir. Padahal fakta sesungguhnya ketiga orang ini tidak menghadiri RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, yang berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam, akhirnya disepakati agar terlebih dahulu dilakukan perbaikan atas kedua Notulen dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi selama RUPSLB berlangsung;
- Saksi menerangkan, perbaikan kedua Notulen dilakukan dengan cara diketik ulang. Sedangkan perbaikan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) dilakukan dengan cara di renvoi (coretan tangan + diparaf) dan penambahan lembar kertas yang diketik terhadap bagian Minuta yang cukup banyak harus diperbaiki;
- Proses perbaikan tersebut berlangsung hingga pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 14 Februari 2013;
- Setelah kedua notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI tersebut diperbaiki dengan diketik ulang, selanjutnya TERDAKWA I dan II beserta peserta RUPSLB lainnya yang juga hadir pada pertemuan di Sawangan Golf menandatangani kedua notulen tersebut. Demikian pula terhadap kedua Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) yang telah direnvoi selanjutnya ditandatangani oleh TERDAKWA I untuk Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. SAP dan TERDAKWA II untuk Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU;
- Saksi menerangkan, pihak perseroan baru menerima Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) baik PT. MLU maupun PT. SAP pada sekira tanggal 20 Februari 2013 atau persisnya setelah pertemuan di Sawangan Golf tanggal 13 Februari 2013;
- Setelah perseroan menerima Salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP, Saksi diminta oleh



Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN untuk melakukan tinjauan hukum (legal review) terhadap Salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP, dengan dokumen pembandingnya berupa Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tertanggal 28 Januari 2013, yang hanya ditandatangani oleh Saksi MARTHA SELVY TRIANI TOGATOROP dan TERDAKWA II, dan yang telah diserahkan kepada Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES tanggal 30 Januari 2013, dan Kedua Notulen dengan format notaris yang ditandatangani di Sawangan Golf tanggal 13 Februari 2013.

Hasilnya legal review yang dilakukan Saksi adalah bahwa antara Salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) 258 PT. MLU dan 259 PT. SAP dengan Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tertanggal 28 Januari 2013, yang hanya ditandatangani oleh Saksi MARTHA dan TERDAKWA II dan telah diserahkan kepada Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES tanggal 30 Januari 2013, dan Kedua Notulen versi notaries yang ditandatangani di Sawangan Golf tanggal 13 Februari 2013, satu sama lain isinya bersesuaian;

- Saksi pertama kali mengenal Saksi TUTI SUHARTATI baru pada tanggal 13 Februari 2013 di Sawangan Golf;
- Belakangan Saksi baru mengetahui bahwa ternyata yang mengurus penyelenggaraan RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tanggal 28 Januari 2013 adalah Saksi BERY SIDABUTAR, Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES dan Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi menerangkan, bahwa Saksi kembali lagi bertemu dengan Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 20 Februari 2013, pada sekira pukul 22.00 WIB, di Kota Kasablanca, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut diawali oleh permintaan Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN kepada Saksi untuk mendampingi Saksi YUSTINUS AGUS YUDIANTO yang akan bertemu dengan Saksi TUTI SUHARTATI atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI;
- Dalam pertemuan tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI menyampaikan bahwa dirinya akan dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas sangkaan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi TUTI SUHARTATI: “Siapa yang palsukan?” Terhadap pertanyaan Saksi tersebut, kemudian Saksi TUTI SUHARTATI menjelaskan bahwa memang Saksi TUTI SUHARTATI yang menyuruh orang-orangnya di kantor yang biasa mengurus Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) ke Ditjen AHU KEMENKUMHAM untuk memalsukan tanda tangan dalam Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;



- Dalam pertemuan tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI juga menyatakan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Saksi menerangkan, bahwa kedua Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan II bukanlah Notulen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana kedua Notulen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Saksi juga menerangkan, bahwa kedua Notulen RUPSLB yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, tidak ada Minuta dan Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT)-nya;
- Saksi menerangkan, bahwa hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP sebagaimana telah tertuang dalam Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan 259 tidak ada sedikitpun mendatangkan kerugian bagi Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW.

14 **SAKSI NAASAN (A DECHARGE)**, di bawah Sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya:

- Saksi datang ke pabrik PT. SAP di Narogong-Bekasi, pada tanggal 28 Januari 2013, saat dilangsungkannya RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi datang ke Narogong dalam rangka mengantar TERDAKWA I dan Saksi ERFINA AMINAH ke PT. SAP;
- Saksi, TERDAKWA I dan Saksi ERFINA AMINAH bekerja dalam satu perusahaan yang sama yakni PT. Pakuan, yang berlokasi Sawangan;
- Selama berada di PT. SAP, Saksi tidak ikut menghadiri RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP. Saksi hanya berada di luar ruang RUPSLB ;
- Saksi tiba di PT. SAP Narogong pada pukul 10.00 WIB;
- Setelah pukul 12.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh TERDAKWA I, bahwa jam 15.00 WIB akan ada RUPSLB;
- Saksi melihat kehadiran Saksi BERY SIDABUTAR, Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES, Saksi TUTI SUHARTATI dan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW tiba di PT. SAP Narogong pada pukul 15.00 WIB;
- Benar bahwa saat sedang berlangsungnya RUPSLB, PT. SAP tempat berlangsungnya RUPSLB didatangi oleh 7 (tujuh) orang personel Polda Metro Jaya yang hendak mencari PAULUS TANNOS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena tidak dapat menemui PAULUS TANNOS, para peserta RUPSLB sempat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Saat polisi datang, Saksi melihat Saksi TUTI SUHARTATI bergegas dan meninggalkan lokasi RUPSLB;
- Benar bahwa Saksi lah yang mengantarkan kedua Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang telah ditandatangani oleh TERDAKWA II ke kantor PT. SAP, yang dikawasan Tebet-Jakarta Selatan, pada tanggal 29 Januari 2013;
- Saksi melihat saat TERDAKWA II menandatangani kedua Notulen tersebut di Kantor PT. Pakuan, Sawangan Golf, karena kebetulan Saksi dan TERDAKWA II bekerja dalam satu kantor;
- Saksi juga sempat melihat kedua Notulen tersebut, yang seingat Saksi nama penandatanganan dalam kedua Notulen tersebut terdiri atas 2 (dua) orang saja, yakni TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP;
- Pada waktu kedua Notulen tersebut diantar oleh Saksi ke kantor PT. SAP, kedua Notulen tersebut baru ditandatangani oleh TERDAKWA II. Maksud diantarnya kedua Notulen tersebut pun adalah dalam rangka agar ditandatangani oleh Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, yang saat itu bekerja di PT. SAP dikawasan Tebet-Jakarta Selatan;
- Yang menerima kedua Notulen di kantor PT. SAP, Tebet-Jakarta Selatan, adalah Saksi FLORENTINA PUTRANTO. Selanjutnya Saksi FLORENTINA PUTRANTO menandatangani tanda terimanya. Bukti tanda terima pun diperlihatkan Saksi di hadapan persidangan;
- Benar bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, bertempat di Sawangan Golf (PT. PAKUAN), pernah berlangsung pertemuan dalam rangka membahas Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Sewaktu pertemuan tanggal 13 Februari 2013 tersebut, Saksi diberi tugas untuk mempersiapkan tempat pertemuan, melakukan tugas-tugas asistensi seperti foto copy, dan lain-lain;
- Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi BERY SIDABUTAR dan Saksi GERITS YAKOBUS DE FRETES, hadir dalam pertemuan tanggal 13 Februari 2013 tersebut;
- Saksi sempat melihat dan mendengar langsung terjadi perdebatan antar para peserta pertemuan tersebut karena TERDAKWA II dan I menyatakan keberatan untuk menandatangani Notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui adanya perbaikan Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, karena Saksi sempat ditugasi untuk mem-foto copy Notulen yang telah diperbaiki tersebut;
- Selain Notulen, Saksi juga sempat ditugasi untuk mem-foto copy 2 dokumen minuta Pernyataan Keputusan Rapat yang telah mengalami coretan-coretan tangan;
- Saksi mengetahui bahwa yang melakukan coretan-coretan tangan tersebut adalah TERDAKWA I dan II beserta peserta pertemuan yang lainnya.

15 **SAKSI ABDUL ROHIM (A DECHARGE)**, di bawah Sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya:

- Saksi bekerja pada Saksi SUBHAN sejak bulan Agustus 2012, yang membuka usaha dibidang jasa pembuatan Akta notaris dan pengurusan Akta perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham);
- Saksi mengenal Saksi TUTI SUHARTATI dan sering bertemu di kantor Saksi SUBHAN;
- Pada pertengahan Januari 2013, Saksi TUTI SUHARTATI pernah datang ke kantor Saksi SUBHAN, yang berlokasi di Jl. Layur, Rawamangun, Jakarta Timur, dan bertemu dengan DESTI dan YANI;
- Pada saat itu, Saksi TUTI SUHARTATI datang dengan membawa dokumen PT. SAP dan PT. MLU;
- Dokumen PT. SAP dan PT. MLU itu selanjutnya diserahkan oleh Saksi TUTI SUHARTATI kepada DESTI dan YANI;
- Selanjutnya, Saksi mengetahui bahwa Saksi TUTI SUHARTATI menyuruh DESTI dan YANI membuat draf Minuta dan Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut, selanjutnya DESTI dan YANI membuat draf Notulen RUPSLB dan Minuta PT. MLU dan PT. SAP. Saksi melihat sendiri bahwa DESTI dan YANI melakukan pengetikan dalam rangka pembuatan draft Notulen dan Minuta PT. SAP dan PT. MLU ;
- Setelah selesai diketik oleh DESTI dan YANI, kedua draft Notulen RUPSLB dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP diserahkan oleh DESTI dan YANI kepada Saksi TUTI SUHARTATI;
- Saksi pernah mengantarkan kedua Notulen RUPSLB dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP kepada Saksi NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR untuk ditandatangani ;



- Saksi tidak pernah membaca isi dari kedua Notulen RUPSLB dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP;
- Saksi mengetahui bahwa Saksi SUBHAN pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam kedua Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Setelah diperiksa oleh polisi, Saksi SUBHAN memanggil DESTI dan YANI dan menanyakan kepada DESTI dan YANI perihal siapa yang memalsukan tanda tangan dalam Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Selanjutnya DESTI mengakui bahwa dirinyalah yang memalsukan tanda tangan yang terdapat dalam kedua Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP atas permintaan/suruhan Saksi TUTI SUHARTATI;
- DESTI mengakui memalsukan seluruh tanda tangan yang terdapat dalam kedua Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Pengakuan DESTI tersebut disampaikan DESTI dihadapan Saksi SUBHAN, Yani dan Saksi sendiri;
- DESTI dan YANI saat ini telah keluar/mengundurkan diri dari kantor Saksi SUBHAN;
- Saksi menerangkan bahwa TERDAKWA I dan II sama sekali tidak pernah datang ke kantor Saksi SUBHAN;
- Selama bekerja pada Saksi SUBHAN, Saksi menerima gaji setiap bulan dari Saksi SUBHAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa I AAS SUPRIYATI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- TERDAKWA I datang ke RUPSLB PT. MLU dan PT.SAP atas permintaan dari PAULUS TANNOS;
- Hubungan TERDAKWA I dengan PAULUS TANNOS adalah bahwa TERDAKWA I adalah karyawan dari PAULUS TANNOS pada PT. PAKUAN;
- PAULUS TANNOS meminta kepada TERDAKWA I untuk mewakili PAULUS TANNOS sebagai pemegang saham dalam RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Selanjutnya PAULUS TANNOS memberikan kuasa secara tertulis kepada TERDAKWA I untuk mewakili PAULUS TANNOS;



- Dalam RUPSLB tersebut, TERDAKWA II juga ikut menghadiri RUPSLB;
- TERDAKWA I tiba dilokasi RUPSLB pukul 10.00 WIB;
- RUPSLB sendiri baru mulai dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB sesuai undangan / panggilan RUPSLB;
- Yang hadir pada RUPSLB PT. MLU adalah :
 - ⇒ TERDAKWA I;
 - ⇒ TERDAKWA II;
 - ⇒ Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP;
 - ⇒ Saksi FLORENTINA PUTRANTO;
 - ⇒ Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW;
 - ⇒ Saksi JULIUS KUNTJORO;
 - ⇒ Saksi ERFINA AMINAH;
 - ⇒ Saksi TUTI SUHARTATI.
- Agenda/acara RUPSLB PT. MLU adalah sesuai surat undangan/panggilan RUPSLB, yakni :
 - 1 Pengangkatan / Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan;
 - 2 Hutang Perseroan di Bank Artha Graha dan penggunaannya;
 - 3 Pembayaran pembelian saham PT. Sandipala Arthaputra;
 - 4 Pembayaran/Pembelian sahan PT. Quadra Solution;
 - 5 Pemindahan hak atas saham perseroan;
- RUPSLB PT. MLU dipimpin oleh TERDAKWA II atas permintaan TERDAKWA I;
- Kehadiran Saksi TUTI SUHARTATI pada RUPSLB PT. MLU adalah sebagai Notaris ;
- Pada saat RUPSLB berlangsung, TERDAKWA II sebelumnya membacakan agenda RUPSLB sesuai dengan yang tercantum dalam undangan RUPSLB;
- Setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti diduga palsu berupa surat yang berjudul notulen RUPS PT. MLU dan notulen RUPS PT. SAP, TERDAKWA I menyatakan bahwa kedua barang bukti surat tersebut tidak dikenal oleh TERDAKWA I;
- TERDAKWA I menyatakan secara tegas tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada kedua barang bukti yang diduga palsu tersebut;



- TERDAKWA I juga menerangkan bahwa tanda tangan atas nama TERDAKWA I dalam dokumen surat tersebut bukanlah tanda tangan TERDAKWA I;

(selanjutnya TERDAKWA I menulis dan memperlihatkan tanda tangannya ke hadapan Majelis Hakim, atas permintaan Majelis Hakim).

- TERDAKWA I menerangkan bahwa TERDAKWA I tidak mengetahui sama sekali perihal kelanjutan pengurusan dokumen RUPSLB pasca pelaksanaan RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP;
- Yang diketahui TERDAKWA I adalah bahwa pembuatan Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP dilakukan oleh TERDAKWA II, yang ciri-ciri dokumennya adalah berjudul Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Lestari Unggul yang hanya ditandatangani oleh TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP dan Notulen RUPSLB PT. SAP yang hanya ditandatangani oleh TERDAKWA II, Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, TERDAKWA II dan Saksi ERFINA AMINAH; *(sebagaimana juga terdapat dalam berkas perkara)*
- TERDAKWA I menerangkan tidak pernah sama sekali memberikan notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP kepada Saksi TUTI SUHARTATI;
- TERDAKWA I menerangkan bahwa notulen yang digunakan untuk pembuatan akta PKR adalah notulen yang hanya ditandatangani oleh TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP tertanggal 28 Januari 2013. Notulen tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA II pada tanggal 29 Januari 2013 *(sehari setelah RUPSLB)* dan dikirimkan ke Tebet untuk ditandatangani oleh Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP pada tanggal yang sama;
- TERDAKWA I menerangkan bahwa format dokumen berupa notulen, yang mirip dengan barang bukti surat berjudul notulen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pernah dibawa dan dimintai tanda tangan oleh Saksi TUTI SUHARTATI kepada TERDAKWA I, II dan peserta RUPSLB lainnya pada tanggal 13 Februari 2013 di Sawangan Golf.

Pada waktu itu, draf dokumen yang juga berjudul notulen tersebut masih belum ditandatangani oleh siapapun yang namanya tercantum dalam dokumen;

- Akan tetapi saat itu, TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya, yang juga hadir dalam pertemuan tanggal 13 Februari 2013, menolak menandatangani dokumen yang dibawa Saksi TUTI SUHARTATI yang juga berjudul notulen tersebut, karena ternyata isinya



berbeda dengan fakta ril RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang telah dilaksanakan tanggal 28 Januari 2013 ;

- Selanjutnya karena penolakan tersebut, terjadi perdebatan sengit dan selanjutnya ditempuh jalan keluar agar dokumen yang berjudul notulen tersebut diperbaiki isinya terlebih dahulu dengan cara diketik ulang dan setelah isinya sesuai dengan fakta ril RUPSLB kemudian ditandatangani oleh TERDAKWA I dan II berserta peserta RUPSLB lainnya;
- Notulen yang ditandatangani oleh TERDAKWA I dan II pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut substansinya sama dengan Notulen sebelumnya yang dibuat sendiri oleh TERDAKWA II. Perbedaannya hanya pada format dimana Notulen yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2013 pada bagian awalnya terdapat sejarah perubahan anggaran dasar sebelumnya. Ini yang disebut oleh Saksi TUTI SUHARTATI pada waktu itu sebagai notulen dengan format notaris ;
- Penandatanganan notulen pada tanggal 13 Februari 2013 tersebut pun atas desakan Saksi TUTI SUHARTATI, yang menurut Saksi Tuti pada saat itu bahwa pengurusan Akta ke Ditjen AHKUM Kemenkumham memerlukan notulen yang sesuai dengan format notaris;
- Isi notulen yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2013 tersebut berbeda dengan barang-barang bukti surat yang berjudul notulen sebagaimana yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- TERDAKWA I tidak mengetahui bagaimana proses penunjukan Saksi TUTI SUHARTATI sebagai notaris;
- Sebelum pelaksanaan RUPSLB, pada pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor PT. SAP, Narogong-Bekasi, berlangsung pertemuan dan telekonfrens dengan PAULUS TANNOS. Pertemuan tersebut dihadiri oleh TERDAKWA I dan II, Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, Saksi FLORENTINA PUTRANTO, Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi ERFINA AMINAH;
- Yang dibahas pada saat itu adalah perihal pemberian kuasa dari PAULUS TANNOS kepada TERDAKWA I ;
- TERDAKWA I tidak mengetahui atas perintah siapa Saksi TUTI SUHARTATI hadir dalam pertemuan jam 10.00 WIB dan dalam RUPSLB PT. MLU tersebut;
- Pada pertemuan jam 10.00 dan RUPSLB tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI memperkenalkan dirinya sebagai Notaris;
- TERDAKWA I tidak tahu siapa yang meminta Saksi TUTI SUHARTATI datang pada pertemuan tanggal 13 Februari 2013;



- TERDAKWA I baru pertama kali kenal, bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 28 Januari 2013 ;
- TERDAKWA I menerangkan pula bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 tersebut belum ada Notulen RUPSLB yang ditandatangani, karena harus dibuat terlebih dahulu oleh TERDAKWA II. Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tersebut baru dibuat oleh Terdakwa II pada tanggal 29 Januari 2013;
- TERDAKWA I pernah mendengar bahwa ada dokumen berjudul notulen RUPS PT. MLU dan PT. SAP yang tanda tangannya dipalsukan oleh Saksi TUTI SUHARTATI. Informasi itu diperoleh TERDAKWA I dari Saksi a decharge GAMAL MUADDI;
- Saksi TUTI SUHARTATI tidak pernah mendatangi TERDAKWA I pada tanggal 29 Januari 2013 di Sawangan Golf untuk meminta tanda tangan minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT));
- TERDAKWA I tidak pernah menggunakan dan/atau tidak pernah menyuruh siapa pun untuk menggunakan dokumen yang berjudul notulen RUPS PT. MLU dan PT. SAP, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- TERDAKWA I baru pertama kali mengetahui adanya dokumen yang dijadikan barang bukti yang berjudul notulen RUPS PT. MLU dan PT. SAP tersebut saat diberitahu penyidik ketika diperiksa sebagai Saksi. Sebelumnya TERDAKWA I tidak mengetahui adanya keberadaan dokumen tersebut.
- Baik hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP sama sekali tidak merugikan Saksi korban Vecky Alex Lumatauw karena tidak mengurangi kepemilikan saham Saksi korban Vekcy Alex Lumatauw atas masing-masing perseroan dan tidak mengganti keberadaan Saksi Vecky Alex Lumatauw sebagai direktur pada PT. MLU;

Menimbang, bahwa Terdakwa II WILLY HENDRK RAWUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- RUPSLB PT. MLU dimulai pkl. 15:00 sesuai surat undangan/panggilan RUPSLB;
- TERDAKWA II memimpin RUPSLB PT. MLU atas permintaan TERDAKWA I, selaku kuasa dari PAULUS TANNOS yang merupakan pemegang saham mayoritas, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan dan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA II menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap perubahan susunan direksi dan komisaris, pembayaran, pembelian, dan pemindahan hak atas saham perseroan harus atas persetujuan RUPSLB;
- TERDAKWA II menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 dirinya yang membuat Notulen RUPSLB PT. MLU yang isinya menguraikan jalannya RUPSLB PT. MLU dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut;
- Bahwa dalam Notulen RUPSLB PT. MLU yang ditandatangani oleh TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP tersebut , diuraikan hal-hal sebagai berikut :
 - Hadir dalam RUPSLB :
 - ⇒ AAS SUPRITYATI , bertindak berdasarkan surat kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PAULUS TANNOS, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. MLU dan Pemilik/Pemegang 14.850 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh) saham PT. MLU;
 - ⇒ VECKY ALEX LUMANTAUW, Direktur PT. SAP dan pemilik/pemegang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham PT. MLU;
 - ⇒ WILY HENDRIK RAWUNG, hadir atas undangan Direksi PT. MLU;
 - ⇒ MARTHA SELVI TRLANY TOGATOROP, hadir atas undangan Direksi PT. MLU;
 - AAS SUPRITYATI selaku kuasa dari PAULUS TANNOS, Direktur Utama PT. MLU sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. MLU membuka RUPSLB pada pukul 15:00 WIB dan menunjuk WILY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua Rapat, dan disetujui oleh suara terbanyak (60%) pemegang saham, sehingga penunjukan ini sah menurut ketentuan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.
 - WILY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat bahwa:
 - ⇒ Undangan Rapat telah dikirim dengan surat undangan kepada para pemegang saham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Rapat dihadiri oleh pemegang 24.850 (duapuluhempat ribu delapan ratus lima puluh) pemegang saham PT. MLU;

⇒ Korum yang disyaratkan untuk mengadakan dan mengambil keputusan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar perseroan telah dipenuhi, oleh karenanya Rapat berhak mengambil keputusan yang mengikat PT. MLU;

- WILLY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua Rapat selanjutnya menjelaskan kepada peserta Rapat, bahwa acara Rapat ini adalah sesuai dengan undangan/panggilan RUPSLB yang sudah dikirimkan dan diterima oleh para pemegang saham, yakni :
 1. Pengangkatan/Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan;
 2. Hutang Perseroan di Bank Artha Graha dan penggunaannya
 3. Pembayaran Pembelian Saham PT. Sandipala Arthaputra
 4. Pembayaran Pembelian Saham PT. Quadra Solution
 5. Pemindahan hak atas saham Perseroan.
- Karena peserta Rapat telah mengetahui dengan jelas tentang Acara Rapat ini, maka WILLY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat :

1 Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di dalam PT. MLU yang baru adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama PAULUS TANNOS
- Direktur VECKY ALEX LUMATAU
- Direktur WILLY HENDRIK RAWUNG
- Direktur MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP
- Komisaris Utama ADI SAPUTRA
- Komisaris CAIHERINE TANNOS.

Usulan tersebut disetujui oleh 60% pemegang saham dan menjadi keputusan yang sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Hutang PT. MLU di Bank Artha Graha harus diselesaikan dan dibicarakan penyelesaiannya antara para pemegang saham PT. MLU yaitu PAULUS TANNOS dan VECKY ALEX LUMANTAUAU; Usulan tersebut disetujui oleh 60% pemegang saham dan menjadi keputusan yang sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3 Pengembalian 80.000 (delapanpuluh ribu) saham PT. Sandipala Arthaputra yang dimiliki oleh PT. MLU kepada nyonya LINA RAWUNG, dan memberikan kuasa kepada tuan



PAULUS TANNOS dengan hak substitusi untuk melaksanakan pengembalian 80.000 (delapanpuluh ribu) lembar saham PT. Sandipala Arthapuna kepada nyonya LINA RAWUNG; Usulan tersebut disetujui oleh 60% pemegang saham dan menjadi keputusan yang sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 4 Masalah yang berkaitan dengan pembelian saham PT. QUADRA SOLUTION harus diselesaikan dan dibicarakan penyelesaiannya antara para pemegang saham PT. MLU yaitu PAULUS TANNOS dan VECKY ALEX LUMANIAUW; Usulan tersebut disetujui oleh 60% pemegang saham dan menjadi keputusan yang sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 5 Acara Rapat kelima yaitu Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan tidak dibahas karena tidak ada pemindahan Hak Atas Saham Perseroan.
- TERDAKWA II juga menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 dirinya yang membuat Notulen RUPSLB PT. SAP yang berisi uraian atas jalannya RUPSLB PT. SAP dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut;
 - Bahwa dalam Notulen RUPSLB PT. SAP yang ditandatangani oleh TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP, TERDAKWA I dan saksi ERFINA AMINAH tersebut, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1 Di dalam RUPSLB tersebut hadir :

⇒ AAS SUPRIYATI, bertindak berdasarkan surat kuasa, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PAULUS TANNOS, selaku:

- Direktur Utama PT. SAP
- Pemilik/Pemegang sebanyak 7.510 lembar saham perseroan;
- Direktur PT. SUMMA DINAMIKA, pemilik 8.348 lembar saham perseroan
- Direktur PT. MLU, pemilik 80.000 lembar saham perseroan,
Dan kuasa dari Lina Rawung, selaku pemilik 56.142 lembar saham perseroan

⇒ WILLY HENDRIK RAWUNG, Direktur PT. SAP;

⇒ MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, Direktur PT. SAP;
dan

⇒ ERFINA AMINAH, Direktur PT. SAP



- 2 WILLY HENDRIK RAWUNG, dengan suara bulat ditunjuk sebagai Ketua Rapat;
- 3 Selanjutnya WILLY HENDRIK RAWUNG, Ketua Rapat, menjelaskan sebagai berikut :
 - a Undangan RUPSLB telah dikirim dengan surat undangan kepada para Pemegang Saham;
 - b RUPSLB ini dihadiri oleh pemegang saham dengan kepemilikan 152.000 lembar saham yang mewakili 76% kepemilikan saham dalam perseroan;
 - c Korum yang disyaratkan untuk mengadakan dan mengambil keputusan dalam Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dipenuhi;
 - d Oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan rapat yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, maka Rapat ini diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat Perseroan;
- 4 Kemudian WILLY HENDRIK RAWUNG, Ketua Rapat, menjelaskan kepada peserta Rapat, bahwa Acara Rapat ini adalah :
 - a Perubahan susunan direksi dan komisaris;
 - b Pemindahan hak atas saham dari para pemegang saham yang hadir
 - c Persetujuan pemberian kuasa
- 5 Terhadap seluruh agenda rapat tersebut, seluruh pemegang saham secara bulat dan aklamasi menyetujui dan selanjutnya mengambil keputusan dengan suara bulat sesuai dengan agenda rapat yang telah ditetapkan.

- TERDAKWA II menghadiri pertemuan di Sawangan Golf tanggal 13 Februari 2014 yang menurut keterangan Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN, pertemuan ini atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI.
- Pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan di Sawangan Golf tersebut:
 - ⇒ TERDAKWA I;
 - ⇒ TERDAKWA II;
 - ⇒ Saksi SURYA MARIATY HIMAWAN;
 - ⇒ Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP;
 - ⇒ Saksi TUTI SUHARTATI;
 - ⇒ Saksi YUSTINUS AGUS YUDIANTO;
 - ⇒ Saksi GERITS DE FRETES;



⇒ Saksi FLORENTINA PUTRANTO;

⇒ Saksi BERY SIDABUTAR.

⇒ Saksi ERFINA AMINAH;

⇒ Saksi GAMAL MUADDI;

⇒ Saksi NAASAN;

- Dalam pertemuan tersebut, Saksi TUTI SUHARTATI membawa Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP serta minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT)-nya dan meminta para peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tanggal 28 Januari 2013 untuk menandatangani Notulen dan Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut;
- Atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI tersebut, TERDAKWA II menolak dengan tegas untuk melakukan penandatanganan lagi atas notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP karena sebelumnya TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVY TOGATOROP telah menandatangani Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP tertanggal 28 Januari 2013, yang sudah diterima oleh Saksi GERITS pada tanggal 30 Januari 2013 untuk diteruskan kepada notaris;
- Saksi TUTI SUHARTATI bersikeras bahwa kedua Notulen sebelumnya tidak sesuai dengan format notaris karena kedua Notulen sebelumnya tidak mencantumkan sejarah perubahan anggaran dasar/ Akta perseroan; Namun ternyata setelah dibaca dan dicermati oleh TERDAKWA II dan I beserta peserta RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP, yang juga hadir dalam pertemuan di Sawangan Golf, kedua Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang dinyatakan versi Notaris yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI tersebut isi dan substansinya berbeda sekali dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam RUPSLB tanggal 28 Januari 2013, sehingga TERDAKWA II dan II beserta peserta RUPSLB lainnya menolak menandatangani notulen tersebut;

Akibat penolakan keras dari TERDAKWA II dan I beserta peserta RUPSLB lainnya, maka terjadi perdebatan yang cukup sengit antara TERDAKWA II dan I beserta peserta RUPSLB lainnya yang hadir pada saat itu, disatu pihak, dengan Saksi TUTI SUHARTATI, Saksi GERITS dan Saksi BERY, di pihak lainnya;

- Dalam perdebatan sengit tersebut, TERDAKWA II dan I beserta peserta RUPSLB lainnya tetap menolak menandatangani kedua Notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI, sedangkan Saksi TUTI SUHARTATI tetap memaksa agar menandatangani kedua



Notulen yang dibawanya. Perdebatan sengit tersebut bahkan berkembang menjadi intimidasi oleh Saksi BERY terhadap TERDAKWA I, yang mengancam akan mempidanakan TERDAKWA I jika tetap tidak mau menandatangani kedua Notulen;

- Perbedaan antara kedua Notulen RUPSLB yang dibawa Saksi TUTI SUHARTATI dengan fakta RUPLSB yang sesungguhnya adalah, untuk RUPSLB PT. MLU :

⇒ Yang tertulis hadir hanya ada nama AAS SUPRIYATI dan VECKY ALEX LUMATAU; Tidak dituliskan nama WILLY HENDRIK RAWUNG dan MARTHA SELVY TOGATOROP sebagai yang hadir, sebagaimana yang sesungguhnya hadir dan dinyatakan dalam Notulen yang dibuat dan ditandatangani WILLY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua RUPSLB PT. MLU dan juga ditandatangani MARTHA SELVY TOGATOROP;

⇒ Yang tertulis hadir juga ada nama-nama lain yang sebenarnya tidak hadir dalam RUPSLB yakni : ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS; Nama-nama tersebut tidak dituliskan kehadirannya dalam Notulen RUPSLB PT MLU yang dibuat dan ditandatangani WILLY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua RUPSLB PT. MLU dan juga ditandatangani MARTHA SELVY TOGATOROP;

⇒ Tertulis keputusan RUPSLB diambil dengan suara bulat, padahal pada kenyataannya diambil secara suara terbanyak (60%) sebagaimana dinyatakan dalam Notulen RUPSLB PT MLU yang dibuat dan ditandatangani WILLY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua RUPSLB PT. MLU dan juga ditandatangani MARTHA SELVY TOGATOROP;

⇒ Dalam lembar terakhir Notulen terdapat kolom tandatangan dengan nama-nama : ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS yang sebagaimana dinyatakan dalam Notulen RUPSLB PT MLU yang dibuat dan ditandatangani WILLY HENDRIK RAWUNG selaku Ketua RUPSLB PT. MLU dan juga ditandatangani MARTHA SELVY TOGATOROP. Nama-nama tersebut tidak ada/tidak hadir dalam RUPSLB;

- Setelah melalui perdebatan alot, disepakati dilakukan perbaikan atas kedua Notulen dan Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN



RAPAT), disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam RUPSLB PT.MLU dan PT. SAP;

- Setelah kedua notulen yang dibawa oleh Saksi TUTI SUHARTATI tersebut diperbaiki dengan diketik ulang, selanjutnya TERDAKWA I dan II beserta peserta RUPSLB lainnya yang juga hadir pada pertemuan di Sawangan Golf menandatangani kedua notulen tersebut. Demikian pula terhadap kedua Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) yang telah direnvoi selanjutnya ditandatangani oleh TERDAKWA I untuk Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. SAP dan TERDAKWA II untuk Minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU;
- TERDAKWA II tidak menghadap NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR karena dikelabui oleh Saksi TUTI SUHARTATI yang mengatakan bahwa nantinya setelah penandatanganan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) dan sebelum Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) diterbitkan oleh NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR maka TERDAKWA II akan dihadapkan dengan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR; Akan tetapi sampai diterbitkannya Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) diterbitkan oleh NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR ternyata TERDAKWA II tidak dihadapkan dengan NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR;
- Saat diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi, saat itulah TERDAKWA II baru mengetahui bahwa ternyata telah terbit salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan 259, sebagai kelanjutan atas penandatanganan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT);
- TERDAKWA II terakhir kali bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi TUTI SUHARTATI pada tanggal 13 Februari 2013;
- TERDAKWA II pernah meminta kepada penyidik agar dikonfrontir dengan Saksi TUTI SUHARTATI. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh penyidik;
- TERDAKWA II menerangkan bahwa dirinyalah yang menyerahkan copy salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan No. 259 kepada penyidik;
 - TERDAKWA II menerangkan bahwa isi Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA II pada tanggal 29 Januari 2013 (Notulen tertanggal 28 Januari 2013) secara



substantif sama dengan isi dari Salinan PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan No. 259;

- Sepengetahuan TERDAKWA II, yang mengurus kelanjutan dari Notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang dibuat oleh TERDAKWA II tanggal 29 Januari 2013 adalah Saksi GERTIS YAKOBUS DE FRETES;
- TERDAKWA II menerangkan bahwa 2 (dua) dokumen yang dijadikan barang bukti, yang berjudul Notulen RUPS PT. MLU dan PT. SAP, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, tidak pernah timbul minuta Aktanya maupun Salinan Aktanya;
- TERDAKWA II menerangkan bahwa hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP sama sekali tidak menimbulkan kerugian pada Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW;
- TERDAKWA II menerangkan, bahwa Saksi TUTI SUHARTATI tidak pernah mendatangi TERDAKWA II di Sawangan Golf pada tanggal 29 Januari 2013;
- TERDAKWA II menerangkan bahwa hasil keputusan RUPSLB PT. MLU pada tanggal 28 Januari 2013 dicapai dengan suara terbanyak;
- TERDAKWA II tidak pernah menggunakan dan/atau menyuruh pihak lain untuk menggunakan dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo, berupa surat yang berjudul Notulen RUPS PT. MLU dan yang berjudul Notulen RUPS PT. SAP;
- TERDAKWA II kembali menerangkan bahwa isi Salinan Akta No. 258 dan No. 259 sesuai dengan fakta ril yang terjadi dalam RUPSLB PT. MLU (Akta No. 258) dan PT. SAP (Akta No. 259), serta secara substantif isinya sama dengan Notulen yang dibuat oleh TERDAKWA II pada tanggal 29 Januari 2013, yang hanya ditandatangani oleh TERDAKWA II dan Saksi MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP;
- Baik hasil RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP sama sekali tidak merugikan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW karena tidak mengurangi kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW atas masing-masing perseroan dan tidak mengganti keberadaan Saksi Korban VECKY ALEX LUMATAUW sebagai Direktur pada PT. MLU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) lembar asli Extraction Reprt SMS Via Handphone;
2. 8 (delapan) lembar foto pada saat melakukan RUPS PT.Mega Lestari Unggul dan PT.Sandi Pala Arta Putra pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.30 Wib di PT.Sandipala Arta Putra Jl.Narogong Km 15,55 Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir pernyataan keputusan rapat PT.Mega Lestari Unggul No.258 ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir pernyataan keputusan rapat PT.Sandipala Arta Putra No.259 ;
 - 1 (satu) keping VCD yang berisikan foto dan rekaman RUPS PT.Sandipala Artaputra;
- 5 (lima) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Megalestari Unggul berkedudukan di Jakarta Pusat, ditandatangani oleh AAS SUPRIYATI, SE BINTI H.M ABBAS, VECKY ALEX LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MATHA SELVY T, TOGATOROP, WILLY HENDRIK RAWUNG;
- 5 (lima) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Sandipala Artaputra berkedudukan di Jakarta Pusat, ditandatangani oleh AAS SUPRIYATI, SE BINTI H.M ABBAS, VECKY ALEX LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MATHA SELVY T, TOGATOROP, WILLY HENDRIK RAWUNG;
- 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.Megalestari Unggul Nomor 258 (Minuta Akta);
- 11 (sebelas) lembar fotocopy dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Artaputra Nomor 259 (Minuta Akta);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) lembar foto pada saat diadakan Teleconference dengan Paulus Tannos;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Team Penasihat Hukumnya di persidangan selain mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) juga mengajukan barang bukti yang telah diberi materai dan sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Mega Lestari Ungul No.258, tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda T-1a ;
2. Fotocopy Surat Ditjen AHU No.AHU AH.01.10-02842, tanggal 01 Februari 2013, diberi tanda T-1b ;
3. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Arthaputra No.259, tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda T-2a ;
4. Fotocopy Surat Ditjen AHU No.AHU AH.01.10-03114, tanggal 04 Februari 2013, diberi tanda T-2b ;
5. Fotocopy Tanda Terima dokumen berupa Notulen RUPSLB PT.Mega Lestari Unggul dan PT.Sandipala Arthaputra, dari saksi Erfina Aminah alias Ami kepada Saksi Florentina Putranto, tanggal 29 Januari 2013, diberi tanda T-3 ;
6. Fotocopy Tanda Terima dokumen berupa Notulen RUPSLB PT.Mega Lestari Unggul dan PT.Sandipala Arthaputra, kepada Gerits Yakobus De Fretes (Penerima Dokumen) tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda T-4 ;
7. Daftar Hadir (Absen) Para Peserta RUPSLB PT.Mega Lestari Unggul, diberi tanda T-5 ;
8. Daftar Hadir (Absen) Para Peserta RUPSLB PT.Sandipala Arthaputra, diberi tanda T-6 ;
9. Foto-foto Penyelenggaraan RUPSLB di Narogong pada tanggal 28 Januari 2013, diberi tanda T-7 ;
10. Foto-foto pertemuan di Sawangan Golf pada tanggal 13 Februari 2013, diberi tanda T-8 ;

Bukti-bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali, bukti bertanda T-6 dan T-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Perdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti tersebut dan atas persesuaiannya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi RUPSLB tanggal 28 Januari 2013 jam 15.00 Wib untuk PT.Mega Lestari Unggul dan jam 16 Wib untuk PT.Sandipala Arthaputra bertempat di Bekasi di Jalan Narogong di PT.Sandipala Artaputra;
- Bahwa benar saksi Vecky Alex Lumantau berkedudukan di PT.Mega Lestari Unggul sebelum RUPS dan jabatan saksi selaku Direktur dan pemegang saham 40 % dan Paulus Tannos pemegang saham 60 % ;
- Bahwa benar awalnya Paulus Tannos mengirimkan undangan kepada Vecky Alex Lumantau melalui Pos surat tertanggal 11 Januari 2013 untuk menghadiri rapat tentang RUPS PT.Mega Lestari Unggul dan RUPS PT.Sandipala Artaputra;
- Bahwa benar dalam undangan tercantum susunan acara yang mau dibahas ada 5 aitem termasuk yang dibahas mengenai perubahan susunan Pengurus dan membicarakan mengenai hutang di Bank Artha Graha, pembayaran pembelian saham PT.Sandipala Arthaputra, pembayaran /pembelian saham PT.Quadra Solution dan Pemindahan hak atas saham perseroan ;
- Bahwa benar yang hadir saat RUPS.PT.MLU yaitu Terdakwa I. AAS Supriyati, SE selaku kuasa dari Paulus Tannos, Terdakwa II. Willy Hendrik Rawung yang memimpin rapat,Vecky Alex Lumantauw (Direktur selaku pemegang saham 40 %), Martha Selvy Togatorop (undangan), saksi Florentina Putranto (undangan), saksi Julius Kuntjoro, saksi Erfina Aminah dan Tuti Suhartati ;
- Bahwa benar setelah rapat dibuka oleh Terdakwa I. AAS dan selanjutnya rapat dipimpin oleh Terdakwa II.Willy dan saat itu Terdakwa II Willy membacakan Agenda Rapat ;
- Bahwa benar saksi Vecky keberatan dalam rapat karena yang harus diutamakan pembahasan tentang hutang perusahaan di Bank Artha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Graha sebesar lebih kuang 200 milyar dan itu dipakai untuk modal kerjanya Paulus Tannos di PT.Sandipala ;

- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan sesuai pesan dari Paulus Tannos mengenai hutang di Bank Artha Graha akan dibicarakan langsung antara Paulus Tannos dengan Vecky Alex Lumantauw;
- Bahwa benar setelah rapat berjalan 30 menit datang pihak dari Kepolisian mencari Paulus Tannos (sebagai DPO) setelah dead lock saksi Vecky minta waktu untuk dibuatkan daftar hadir dan saksi kemudian tandatangan;
- Bahwa benar saksi Vecky tidak ikut rapat sampai selesai karena tidak ada membahas masalah hutang di Bank Artha Graha, setelah tandatangan saksi langsung pulang;
- Bahwa benar RUPSLB PT.MLU dilakukan dengan cara voting dengan suara terbanyak, karena saksi Vecky Alex Lumantauw hadir, sedangkan yang RUPSLB untuk PT.Sandipala Arthaputra dilakukan dengan suara bulat karena Vecky Alex Lumantauw tidak hadir ;
- Bahwa Notulen yang diduga palsu saksi Vecky dapatkan dari Lawyernya, dapat darimana saksi Vecky tidak tahu ;
- Bahwa benar Pengesahan akte yang baru PT.Mega Lestari Unggul Akte No.258 maupun Akte 259 sudah disahkan oleh Kemenkumham ;
- Bahwa benar Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adanya dugaan pemalsuan terhadap barang bukti berjudul Notulen RUPS PT.MLU dan Notulen RUPS PT.Sandipala Arthaputra ;
- Bahwa benar Terdakwa I menyatakan kedua barang bukti yang diduga palsu oleh Penuntut Umum tidak dikenal oleh Terdakwa I . AAS ;
- Bahwa benar Terdakwa I. AAS Supriyati secara tegas membantah tidak pernah membubuhkan tandatangannya pada kedua barang bukti yang diduga palsu tersebut dan membantah itu bukan tandatangannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah memperlihatkan/bertandatangan di depan Majelis dan tandatangannya berbeda dengan yang termuat dalam Notulen yang dianggap palsu oleh Penuntut Umum ;



- Bahwa Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui kelanjutan pengurusan dokumen RUPSLB sesudah pelaksanaan RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP karena itu semua diserahkan kepada Tuti Supriyati (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui adanya dugaan pemalsuan terhadap barang bukti berjudul Notulen RUPS PT.MLU dan Notulen RUPS PT.Sandipala Arthaputra, justeru tandatangan Para Terdakwa ikut dipalsukan dalam Notulen yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa benar dasar pembuatan Akta No.258 dan Akta No.259 bukan berdasarkan Notulen yang diduga palsu oleh Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan Notulen RUPS PT.Mega Lestari Unggul dan Notulen RUPS PT.Sandipala Arthaputra yang sebenarnya dan berbeda dengan Notulen yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar isi dari kedua barang bukti surat yang diduga palsu oleh Penuntut Umum, berbeda sekali dengan minuta Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) dan Salinan aktanya yang diberi nomor 258 dan 259 ;
- Bahwa perbedaan itu terjadi karena memang kedua barang bukti surat tersebut bukanlah notulen yang mendasari pembuatan minuta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) PT. MLU dan PT. SAP serta penerbitan Salinannya (Salinan Akta PKR (PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT) No. 258 dan 259 ;
- Bahwa Notulen yang diduga palsu oleh Penuntut Umum tidak ada menimbulkan Akta dan tidak ada merugikan pihak korban Vecky Alex Lumantauw ;
- Bahwa benar setelah diadakan RUPS PT.MLU dan PT.SAP, tidak ada terjadi perubahan terhadap saham yang dimiliki Vecky Alex Lumantauw dan tidak ada menimbulkan kerugian kepada Vecky ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya Notulen yang diduga palsu oleh Penuntut Umum setelah diperlihatkan oleh Penyidik di Kantor Polisi dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengetahui ;



- Bahwa benar Para Terdakwa setelah kejadian, mempertanyakan kepada saksi Subhan bin Akrom tentang adanya dugaan pemalsuan tandatangan yang diperlihatkan di kepolisian, dan Para Terdakwa diberitahu bahwa itu adalah atas perbuatan Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyuruh anggotanya bernama Desti untuk memalsukan tandatangan Vecky Alex Lumantauw dengan alasan untuk mengejar/mempercepat penerimaan pembayaran fee dari pemberi kerja yakni saksi Geerits Yakobus De Pretes ;
- Bahwa benar yang dijadikan barang bukti (surat yang diduga palsu) oleh Penuntut Umum tidak ada dipergunakan untuk pembuatan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258 atasnama PT.MLU dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.259 atasnama PT.SAP;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk membuat keterangan palsu maupun memalsukan tandatangan yang termuat dalam Notulen yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar pemalsuan tandatangan dalam notulen RUPSLB PT. MLU dan PT. SAP yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo dilakukan oleh DESTI atas permintaan Saksi TUTI SUHARTATI (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana , maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dan menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua Primair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut didalam suatu Akta Outentik ;
- 3 Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;
- 4 Sebagai oang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
- 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa ‘*barangsiapa*’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘*barangsiapa*’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama AAS SUPRIYATI, SE Binti HM. ABBAS dan WILLY HENDRIK RAWUNG, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntutan Penuntut Umum. Dan dalam fakta di persidangan Para Terdakwa telah diketahui



sebagai orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tersebut dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut didalam suatu Akta Otentik ;

Menimbang, bahwa istilah '*keterangan yang palsu*' di sini, dapat diartikan sebagai suatu keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dan bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pengertian '*akta otentik*' adalah akta atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, di tempat yang menjadi kekuasaan dan hak dari pejabat itu ;

Menimbang, bahwa akta atau surat otentik yang dimaksud sebagai obyek dalam perkara ini adalah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Mega Lesatari Unggul No.258 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Arthaputra No.259 yang dibuat oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH tanggal 31 Januari 2013 ;

Bahwa, salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Mega Lesatari Unggul No.258 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Arthaputra No.259 tersebut adalah suatu surat atau akta yang masuk dalam kategori '*otentik*', karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Notaris, NETTY MARIA MACHDAR, SH di daerah kekuasaan yang menjadi hak dari Notaris tersebut ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan, apakah dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.MLU No.258 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SAP No.259 tersebut ada keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keterangan palsu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan Para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, Majelis menilai kedua Akta tersebut di atas dasar pembuatannya tidak terlepas awalnya dari pelaksanaan RUPSLB adanya draf Notulen, Minuta Akta dan Salinan Akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Vecky Lumatauw, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, menerangkan,

bahwa saksi selaku Pelapor, berkedudukan di PT.Mega Lestari Unggul sebelum RUPS dengan jabatan saksi selaku Direktur dan pemegang saham 40 % dan Paulus Tannos pemegang saham 60 % ;

Lebih lanjut saksi menerangkan awalnya saksi Vecky dapat undangan dari Paulus Tannos melalui Pos tanggal surat tertanggal 11 Januari 2013 untuk menghadiri rapat tentang RUPSLB PT.Mega Lestari Unggul tanggal 28 Januari 2013 jam 15.00 Wib sore bertempat di di PT.Sandipala Arthaputra di Jalan Narogong Bekasi (vide : bukti T-7) dan saat itu saksi hadir (vide : bukti T-5) dan dari pihak Paulus Tannos hadir kuasanya AAS SUPRIYATI, SE dan WILLY HENDRIK RAWUNG sebagai yang memimpin rapat dan MARTHA SELVI TRIANY TOGATOROP, sedangkan untuk RUPSLB PT.Sandipala Arthaputra yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2013 jam 16.00 Wib saksi Vecky Alex Lumantauw tidak ikut (tidak hadir) sebagaimana bukti bertanda T-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam agenda RUPSLB PT.MLU terjadi perbedaan pendapat antara Vecky Alex Lumantauw dengan Terdakwa I. AAS SUPRIYATI, SE selaku Penerima Kuasa dari Paulus Tannos (pemegang saham mayoritas) karena menurut saksi Vecky (Pelapor) lebih fokus yang perlu dibahas dalam rapat adalah masalah pertanggungjawaban hutang perseroan di Bank Artha Graha dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Kuasa Paulus Tannos (Terdakwa AAS SUPRIYATI maupun Terdakwa Willy Hendrik Rawung selaku yang memimpin rapat, sesuai pesan dari Bapak Paulus Tannos mengenai hutang perseroan di Bank Artha Graha akan dibicarakan secara langsung antara Pak.Paulus Tannos dengan Vecky Alex Lumantauw, sehingga keputusan diambil



berdasarkan suara terbanyak (voting) karena Paulus Tannos pemegang saham mayoritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah yaitu : saksi Vecky Lumantau, Martha Selvi Triany Toga Torop, Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sesuai dengan keterangan Terdakwa AAS dan Terdakwa Willy benar keputusan dalam RUPSLB PT.MLU (Mega Lestari Unggul) yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) karena Terdakwa Vecky Alex Lumantauw hadir (vide : bukti T-5), sedangkan untuk RUPSLB PT.SAP (Sandipala Arthaputra) diambil berdasarkan suara bulat karena Vecky tidak hadir (vide : bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati dengan saksama bukti tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258 yang diterbitkan oleh Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH (Akta yang sesungguhnya) dan dihubungkan dengan bukti tentang draf Notulen yang dijadikan dasar untuk terbitnya Minuta Akta PKR No.258, ternyata benar RUPSLB PT.MLU dihadiri oleh 4 (empat) orang yaitu Pemegang saham Mayoritas Paulus Tannos yang diwakili oleh Kuasanya AAS Supriyati, SE, Vecky Alex Lumantauw, Willy Hendrik Rawung dan Martha Selvi Togatorop dan Keputusan RUPSLB PT.MLU diambil dengan suara terbanyak (voting) dan ditandatangani oleh Terdakwa II. Willy Hendrik Rawung dan Martha Selvi Togatorop sesuai dengan bukti yang diajukan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (vide bukti 1-a);

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan Penuntut Umum Pembuatan / penerbitan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat **No.258** tidak dibuat berdasarkan kepada Notulen (yang diduga palsu/ yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum) karena dalam Notulen yang diduga palsu tersebut terdapat uraian sbb : 1. Sejarah perubahan anggaran dasar sedangkan yang sebenarnya tidak ada uraian sejarah 2. RUPSLB dihadiri oleh 2 (dua) orang yaitu AAS SUPRIYATI dan VECKY ALEX LUMANTAUW , yang benar dihadiri oleh 4 (empat) orang, 3. Keputusan disebutkan diambil berdasarkan suara bulat, yang



benar diambil berdasarkan suara terbanyak, yang ke 4. Di dalam Notulen RUPSLB dihadiri oleh 2 (dua) orang akan tetapi ternyata ditandatangani oleh 8 (delapan orang) termasuk tandatangan Vecky Alex Lumantauw (yang dipermasalahkan oleh Pelapor) ;

Menimbang, bahwa Penerbitan Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat **No.259** bukan dibuat berdasarkan Notulen (yang dianggap palsu oleh Penuntut Umum), 1. Dalam bukti Notulen tersebut dihadiri oleh 4 orang, sedangkan kenyataan yang menandatangani 7 orang hal tersebut juga dibantah oleh para saksi karena merasa tidak bertandatangan dalam Notulen tersebut, 2. Saksi Vecky Alex Lumantauw (Pelapor) tidak hadir pada saat RUPSLB PT.Sandipala Arthaputra dan kenyataannya dalam Notulen Vecky ikut bertandatangan dan 4.Tidak ada uraian sejarah perubahan anggaran dasar kenyataannya dibuat sejarah perubahan anggaran dasar, hal tersebut didukung keterangan dari para saksi di persidangan yaitu : saksi Martha Selvi Triany Togatorop, saksi Erfina Aminah dan saksi Surya Mariaty Himawan, saksi Florentina Putranto, Julius Kuntjoro, termasuk saksi a decharge bernama Naasan dan sesuai pula dengan keterangan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Efrina Aminah Tarigan, SE menerangkan saksi NAASAN selaku karyawan PT.Pakuan yang membawa hasil Notulen RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP yang dibuat Terdakwa II Willy Hendrik Rawung pada tanggal 29 Januari 2013 ke Kantor PT.SAP di Tebet (bukan dibuat pada tanggal 28 Januari 2013) dan yang bertandatangan di dalam Notulen tersebut adalah Terdakwa II.Willy Hendrik Rawung dan Martha Selvi Triany Toga Torop ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Efrina menerangkan, atas permintaan saksi Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah) pernah mengadakan pertemuan di Sawangan Golf (vide : bukti T-8) yang dihadiri oleh Para Terdakwa dan saksi Martha Selvi Triany Togatorop, saksi Surya Mariaty Himawan, Florentina Putranto, saksi Yustinus Agus Tudianto, saksi Gemal Muadi, saksi Geeritss Yakobus De Pretes dan saksi Berry Sidabutar serta saksi Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah), guna untuk meminta tandatangan para peserta yang hadir pada waktu RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP tanggal 28 Januari 2013 yang berlangsung di Narogong Bekasi (selain saksi



Vecky Alex Lumantau) agar menandatangani dokumen Notulen RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP dan setelah dibaca oleh Terdakwa II. Willy ternyata isinya berbeda dari kenyataan RUPSLB yang sesungguhnya ;

Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Para Terdakwa dan peserta rapat RUPSLB dengan Berry Sidabutar, Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian Terdakwa II Willy Hendrik Rawung melakukan koreksi/perbaikan atas Notulen RUPSLB PT.MLU dan RUPSLB PT.SAP sehingga isinya sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan kemudian dilakukan pengetikan ulang dan dibuat yang baru dan setelah sesuai dengan yang sesungguhnya barulah Para Terdakwa mau menandatangani termasuk saksi-saksi yang lainnya, kemudian semua dokumen dipegang dan pengurusannya dilakukan oleh Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah) dibidang mau dibawa ke Depkumham sampai keluarnya Salinan Akta No.258 dan Salinan Akta 259;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Penuntut Umum mengkonfrontir bukti-bukti yang dianggap palsu oleh Penuntut Umum baik kepada Para saksi maupun Para Terdakwa mereka membantah, bahwa bukti yang dianggap palsu tersebut sudah dikoreksi/diperbaiki oleh Terdakwa II Willy Hendrik Rawung dan dicoret-coretdiperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di atas dan waktu Tuti Suhartati meminta tandatangan kepada Para Saksi maupun Para Terdakwa bahwa Notulen yang dicoret- tersebut (yang dianggap palsu) tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tandatangan dan Para saksi maupun Para Terdakwa baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh Penyidik dan Para Terdakwa maupun Para saksi hanya bertandatangan dalam Notulen yang telah diperbaiki/diketik ulang, sedangkan yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum tidak dipergunakan lagi dan mereka Para Saksi maupun Para Terdakwa merasa tidak pernah bertandatangan dalam Notulen yang dianggap palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti Notulen RUPSLB PT.Mega Lesatari Unggul dan Notulen RUPSLB PT.Sandipala Arthaputra tertanggal 28 Januari 2013, diajukan oleh Penuntut Umum sebagai yang diduga palsu tersebut, menurut Majelis bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena bukti tersebut setelah Majelis cermati adanya terdapat beberapa perbedaan yang sangat



signifikan dengan Notulen yang sesungguhnya, Para saksi maupun Para Terdakwa membantah bahwa tidak pernah bertandatangan dalam Notulen (yang diduga palsu oleh Penuntut Umum tersebut) dan menyatakan tandatangan Para saksi maupun tandatangan Terdakwa I. AAS SUPRIYATI dan Terdakwa II. WILLY HENDRIK RAWUNG ikut dipalsukan dalam Notulen tersebut termasuk tandatangan Vecky (Pelapor) ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dari tandatangan yang diduga palsu tersebut, Majelis di persidangan menyuruh Para Terdakwa untuk memperlihatkan/ bertandatangan beberapa kali di depan Majelis dan menurut kasat mata tandatangan Para Terdakwa berbeda dengan apa yang termuat dalam Notulen yang dianggap palsu oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa saksi Vecky Lumantauw, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, menerangkan bahwa yang saksi laporkan adalah Paulus Tannos dan saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dan laporan saksi terkait masalah pemalsuan tandatangan saksi sebagaimana yang tertera dalam **draif Notulen RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP serta Minuta Akta PKR** (yang dijadikan bukti/diduga palsu oleh Penuntut Umum) dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Vecky Lumantauw tersebut jika dibubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tidak seorangpun para saksi yang mengetahui adanya Pemalsuan ataupun memasukkan keterangan palsu yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, bahkan berdasarkan keterangan saksi Yustinus Agus Yudianto, justeru Terdakwa II Willy Henrik Rawunglah yang merevisi/diperbaiki isi draf Notulen serta minuta Akta PKR yang dibawa oleh Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah) ke Sawangan Golf dan ternyata isinya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi pada waktu RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP diadakan pada tanggal 28 Januari 2013, kemudian dilakukan perbaikan draf Notulen oleh Terdakwa II Willy dengan memerintah pengetikan ulang oleh Tuti Suhartati dengan cara menyuruh orang lain untuk mengetiknya, sedangkan perbaikan terhadap kedua Minuta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dilakukan dengan cara merenfoi oleh



Terdakwa II Willy dan Peserta RUPSLB lainnya yang hadir saat itu, setelah benar baru ditandatangani oleh Para Terdakwa dan peserta RUPSLB lainnya yang hadir saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis penerbitan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258, bukanlah dibuat berdasarkan kepada Notulen/barang bukti yang diduga palsu oleh Penuntut Umum, akan tetapi dibuat berdasarkan kepada Notulen yang sesungguhnya/ sebenarnya sebagaimana keterangan dari saksi Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH sampai keluarnya Salinan Akta No.258 dan No.259 (vide : bukti T-1a dan T-2a) tersebut dan Minuta Akta maupun asli Notulen RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP ada dalam penguasaan Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat mengenai unsur, "*Menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut didalam suatu Akta Outentik*" tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, terhadap unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kedua Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Alternatif kedua Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,



3. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;
4. Sebagai oang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian '*Barangsiapa*' maksudnya sama dengan pengertian '*Barangsiapa*' telah dibahas dan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Alternatif Kedua Primair di atas, dimana telah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud '*Barangsiapa*' dalam perkara ini adalah Para Terdakwa AAS SUPIYAT, SE Binti HM. ABBAS dan WILLY HENDRIK RAWUNG, oleh karenanya pengertian '*barangsiapa*' tidak perlu diuraikan lagi dalam pembahasan disini dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur lainnya ;

Ad.2 Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi *alternatif*, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo sangat erat kaitannya dengan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Primair di atas, sehingga Majelis akan mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa di persidangan mengenai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258 atasnama PT.Megalestari Unggul dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.259



atasnama PT.Sandipala Arthaputra dibuat berdasarkan hasil Notulen RUPSLB yang sesungguhnya sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, saksi Martha sesuai dengan bukti yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan bukan berdasarkan Notulen (bukti yang dianggap palsu oleh Penuntut Umum) dan Salinan Akta PKR No.258 dan No.259 diterbitkan sesuai dengan Minuta Aktanya yang telah mengalami koreksi oleh Terdakwa II.Willy Hendrik Rawung dan disimpan oleh saksi Netty Maria Machdar, SH selaku Notaris (vide : bukti T-1a dan T-2a) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi Vecky Alex Lumantauw (Pelapor), Julius Kuntjoro, saksi Mariaty Himawan, saksi Bery Nomensen Sidabutar, Erfina Aminah Tarigan, SE, Florentina Putranto, Maria Martha Selvy, saksi Subhan bin Akrom (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Netty Maria Machdar, SH (selaku Notaris yang membuat Akta) maupun keterangan Para Terdakwa, Salinan Akta No.258 dan No.259 telah sesuai dengan yang sesungguhnya (vide : bukti T-1a dan T-2a) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Mariyati Himawan menerangkan Notulen RUPSLB PT.SAP yang disodorkan oleh saksi Tuti Suhartati pada saat menemui saksi di Narogong sama persis dengan Notulen yang dibawa Tuti Suhartati ke Sawangan Golf ;

Menimbang, bahwa Salinan Akta PKR No.258 PT.MLU dan No.259 PT.SAP diterima di Kantor PT.SAP pada bulan Februari 2013 setelah pertemuan tanggal 13 Pebruari 2013 di Sawangan Golf;

Bahwa lebih lanjut saksi Surya Mariyati menerangkan pernah mendengar dari Yustinus Agus Yudianto, SH bahwa Tuti Suhartati pernah memberitahukan tentang pemalsuan semua tandatangan dalam Notulen (bukti yang diduga palsu oleh Penuntut Umum) tersebut yang melakukannya adalah saksi Tuti Suhartati sendiri (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Subhan Bin Akrom menerangkan saksi Tuti Suhartati pernah mengakui pada saksi motivasi pemalsuan tandatangan dalam Notulen, sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh penuntut Umum, dilakukan oleh Tuti Suhartati (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam rangka untuk mengejar/mempercepat



penerimaan pembayaran fee dari pemberi kerja yakni Saksi Geeritss Yakobus De Pretes ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apa yang dilakukan saksi Tuti Suhartati (Terdakwa dalam perkara terpisah) terhadap bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dianggap palsu tersebut, tidak ada dipergunakan untuk pembuatan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258 atasnama PT.MLU dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.259 atasnama PT.SAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak satupun saksi yang menerangkan Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam unsur kedua di atas yaitu: *“Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran “* sehingga unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, terhadap unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Subsidaire, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kedua Subsidaire tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa pengertian ‘*Barangsiapa*’ maksudnya sama dengan pengertian ‘*Barangsiapa*’ telah dibahas dan diuraikan dalam mempertimbangkan



unsur dakwaan Alternatif Kedua di atas, dimana telah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud '*Barangsiapa*' dalam perkara ini adalah Para Terdakwa AAS SUPIYAT, SE Binti HM. ABBAS dan WILLY HENDRIK RAWUNG, oleh karenanya pengertian '*barangsiapa*' tidak perlu diuraikan lagi dalam pembahasan disini dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur lainnya ;

Ad.2 Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa istilah '*dengan sengaja*' atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah '*willens en weten*', artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan '*dengan sengaja*' harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Sedangkan kata '*surat yang palsu*' di sini dapat diartikan sebagai suatu tulisan atau surat, yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya. Selanjutnya pengertian '*dipalsukan*', dapat dijelaskan bahwa semula ada surat yang asli dan benar, kemudian dirubah sedemikianrupa sehingga isinya menjadi berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258 atasnama PT.Megalestari Unggul dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.259 atasnama PT.Sandipala Arthaputra dibuat berdasarkan hasil Notulen RUPSLB tersebut merupakan surat/ Akta yang *Palsu* atau *dipalsukan* ?

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo berkaitan erat dengan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur Alternatif Kedua di atas, maka Majelis akan mengambil alih sepanjang yang berkaitan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi dibawah sumpah yaitu : Vecky Alex Lumantauw (Pelapor), Julius Kuntjoro, saksi Mariaty Himawan, saksi Bery Nomensen Sidabutar, Erfina Aminah Tarigan, SE, Florentina Putranto, Maria Martha Selvy, saksi Subhan bin Akrom (Terdakwa dalam perkara terpisah) maupun keterangan Terdakwa I. Aas



Supriyati, SE binti H.M Abbas dan Terdakwa II. Willy Hendrik Rawung serta dikuatkan dengan keterangan saksi Netty Maria Machdar, SH (selaku Notaris yang membuat Akta) menerangkan bahwa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.258 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.259 (vide : bukti T-1a dan T-2a) dibuat telah sesuai dengan isi RUPSLB yang sesungguhnya dan Asli Notulen RUPSLB PT.MLU dan PT.SAP maupun Minuta Akta yang telah mengalami koreksi oleh Terdakwa II. Willy Henrik Rawung ada dalam penguasaan Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gamal Muaddi, SH, (saksi a decharge) menerangkan bahwa kedua Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah Notulen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini (sebagaimana bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yang diduga palsu) dan kedua Notulen yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum tersebut tidak ada menimbulkan Minuta Akta dan Salinan Akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) ;

Menimbang, bahwa bukti Notulen RUPSLB PT.Mega Lesatari Unggul dan Notulen RUPSLB PT.Sandipala Arthaputra tertanggal 28 Januari 2013, diajukan oleh Penuntut Umum sebagai yang diduga palsu tersebut, menurut Majelis bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena bukti tersebut setelah Majelis cermati adanya terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan dengan Notulen yang sesungguhnya, Para saksi maupun Para Terdakwa membantah bahwa tidak pernah bertandatangan dalam Notulen (yang diduga palsu oleh Penuntut Umum tersebut) dan menyatakan tandatangan Para saksi maupun tandatangan Terdakwa I. AAS SUPRIYATI dan Terdakwa II. WILLY HENDRIK RAWUNG ikut dipalsukan dalam Notulen tersebut termasuk tandatangan Vecky (Pelapor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak satupun saksi yang menerangkan Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam unsur kedua yaitu: *“Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan”* sehingga unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, dan tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya mempertimbangkan bukti yang terkait langsung dengan dakwaan Penuntut Umum dan yang lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan Tdakwa.I AAS SUPRIYATI, SE binti H.M ABBAS dan Terdakwa II WILLY HENDRIK RAWUNG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (lima belas) lembar asli Extraction Reprt SMS Via Handphone;
 2. 8 (delapan) lembar foto pada saat melakukan RUPS PT.Mega Lestari Unggul dan PT.Sandi Pala Arta Putra pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 pukul 10.30 Wib di PT.Sandipala Arta Putra Jl.Narogong Km 15,55 Bantar Gebang Kota Bekasi Jawa Barat;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir pernyataan keputusan rapat PT.Mega Lestari Unggul No.258 ;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalisir pernyataan keputusan rapat PT.Sandipala Arta Putra No.259 ;
 5. 1 (satu) keping VCD yang berisikan foto dan rekaman RUPS PT.Sandipala Artaputra;
 6. 5 (lima) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Megalestari Unggul berkedudukan di Jakarta Pusat, ditandatangani oleh AAS SUPRIYATI, SE BINTI H.M ABBAS, VECKY ALEX LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MATHA SELVY T, TOGATOROP, WILLY HENDRIK RAWUNG;
 7. (lima) lembar Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.Sandipala Artaputra berkedudukan di Jakarta Pusat, ditandatangani oleh AAS SUPRIYATI, SE BINTI H.M ABBAS, VECKY ALEX LUMATAUW, ADI SAPUTRA, CATHERINE TANNOS, MATHA SELVY T, TOGATOROP, WILLY HENDRIK RAWUNG;
 8. 6 (enam) lembar fotocopy dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.Megalestari Unggul Nomor 258 (Minuta Akta);



9. 11 (sebelas) lembar fotocopy dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sandipala Artaputra Nomor 259 (Minuta Akta);

10. 7 (tujuh) lembar foto pada saat diadakan Teleconference dengan Paulus Tannos;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama **TUTI SUHARTATI dan SUBHAN Bin AKROM** ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh DAHMIWIRDA D, SH.MH selaku Hakim Ketua, MADE SUTRISNA, SH.M.Hum dan H. ARI JIWANTARA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN TANGGAL 23 MEI 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota MADE SUTRISNA, SH.M.Hum dan DR.YANTO, SH.MH dibantu oleh NURLELAWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh SUGIH CARVALLO, SH.MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Team Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

DAHMIWIRDA D, SH.MH

2. DR.YANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)